

Kepada Yth:

1. Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Seluruh Indonesia;
3. Ketua Umum Asosiasi Profesi Seluruh Indonesia;

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 05 /SE/LPJK-N/IV/2019

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Penerbitan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik

I. Umum

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019 Tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik perlu dibuat petunjuk pelaksanaan permohonan dan penerbitan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud

Surat Edaran LPJK Nasional ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan permohonan dan penerbitan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik;

Tujuan

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk:

1. Tertib dalam pelayanan permohonan dan penerbitan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik;
2. Mengatur lebih detail petunjuk/pedoman teknis dalam pelaksanaan.

III. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran LPJK Nasional ini yaitu:

- a. Permohonan Penggantian SBU/TDUP/SKA/SKTK Fisik menjadi SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik.
- b. Permohonan Baru dan Perpanjangan SBU/TDUP Dalam Bentuk Dokumen Elektronik.
- c. Permohonan Registrasi Ulang SBU/TDUP Tahun ke 2 dan Tahun ke 3.
- d. Permohonan Baru dan Perpanjangan SKA/SKTK Dalam Bentuk Dokumen Elektronik.
- e. Permohonan Perubahan Dan Pindah Asosiasi.
- f. Bentuk SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik.
- g. Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK
- h. Sosialisasi dan Masa transisi

IV. Petunjuk Pelaksanaan

A. Permohonan Penggantian SBU/TDUP/SKA/SKTK Fisik menjadi SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik

1. SBU/TDUP/SKA/SKTK mulai tanggal 1 April 2019 diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan SIKI LPJK Nasional (SIKI).
2. SBU/TDUP/SKA/SKTK yang telah diterbitkan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) sebelum tanggal 1 April 2019 dapat diganti menjadi SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik (**konversi**).
3. **Proses konversi tidak dikenakan biaya.**
4. Tata cara dan persyaratan permohonan **konversi** sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut :
 - 1) Pemilik SBU/TDUP mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada laman <https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-bu> dan akan mendapatkan balasan notifikasi yang dikirim melalui email.
 - 2) Pemilik SBU/TDUP login pada laman <https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/login> dengan melengkapi dokumen soft copy:
 - a. NPWP
 - b. Pas Foto PJBUPemilik TDUP (berwarna, latar belakang polos)
 - c. Foto PJBUPemilik TDUP dengan memegang SBU/TDUP
 - d. Surat Pernyataan PJBUPKebenaran Data Badan Usaha / TDUP
 - e. SBU/TDUP
 - 3) Pemilik SKA/SKTK mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada laman <https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-tk> dan akan mendapatkan balasan notifikasi yang dikirim melalui email.
 - 4) Pemilik SKA/SKTK login pada laman <https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/login> dengan melengkapi dokumen soft copy:
 - a. KTP
 - b. NPWP (khusus untuk pemohon SKA)
 - c. Foto Pemilik SKA/SKTK sedang memegang SKA/SKTK
 - d. Pas Foto Pemilik SKA/SKTK (berwarna, latar belakang polos)
 - e. SKA/SKTK
 - 5) Proses konversi dilaksanakan **tanpa mengubah data pemilik** di SIKI.
 - 6) Asosiasi melaksanakan Verifikasi data permohonan konversi anggotanya paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.
 - 7) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi melaksanakan konversi bagi SBU/KA/SKTK yang telah dilakukan VVA Asosiasi dan mengirimkan username dan password kepada Pemilik SBU/KA/SKTK
 - 8) LPJK Provinsi melaksanakan Verifikasi data konversi bagi TDUP/SKTK yang bukan anggota Asosiasi dan mengirim username dan password ke Pemilik TDUP/SKTK.
 - 9) LPJK dan Asosiasi melaksanakan Verifikasi data permohonan konversi mengikuti Panduan Proses Konversi sebagaimana diatur dalam **Lampiran**

3 untuk permohonan konversi SKA/SKTK dan **Lampiran 4** untuk permohonan konversi SBU/TDUP.

- 10) Pemilik melakukan login menggunakan username dan password pada laman https://siki.lpjik.net/siki_asosiasi (yang telah dikirim oleh LPJK melalui email), selanjutnya Pemilik dapat mengunduh (*download*) SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik.
- 11) Salinan SBU/TDUP/SKA dalam bentuk dokumen elektronik hasil konversi disampaikan ke LPJK dan/atau Asosiasi melalui SIKI LPJK.
- 12) Pemilik SKTK dapat meminta SKTK dalam bentuk dokumen elektronik hasil konversi ke LPJK Provinsi.
- 13) Bagan Alir proses permohonan penggantian SBU/TDUP/SKA/SKTK sebagaimana **lampiran 6A**.

B. Permohonan Baru dan Perpanjangan SBU/TDUP Dalam Bentuk Dokumen Elektronik

1. Ketentuan tata cara permohonan baru dan perpanjangan SBU/TDUP dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dan penerbitan SBU/TDUP dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan SIKI berbasis web dengan menerapkan dokumen permohonan dalam format berkas elektronik.
 - 2) Permohonan SBU/TDUP yang masuk mulai tanggal 1 April 2019 diwajibkan melakukan input dokumen dalam format elektronik dengan menggunakan aplikasi SIKI yang berbasis web dan sertifikatnya akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.
 - 3) AKBU pada USBU melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan SBU/TDUP dalam format berkas elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan penilaian, dan membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
 - 4) Biaya, masa berlaku, dan persyaratan permohonan sertifikasi SBU/TDUP tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 3 tahun 2017, Nomor 4 tahun 2017, Nomor 1 tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2014 beserta perubahannya.
 - 5) Kelengkapan dokumen dalam format berkas elektronik untuk permohonan SBU/ TDUP dapat merujuk sebagaimana dalam **Lampiran 1** surat edaran ini.
 - 6) Pedoman tata cara penggunaan aplikasi SIKI Baru dapat diunduh pada laman www.lpjik.net menu SIKI dan Panduan, Guide SIKI Baru atau (<https://sway.office.com/jW9LmyllwnSBBOGg?ref=Link>).
2. Salinan SBU/TDUP dalam bentuk dokumen elektronik hasil proses permohonan baru/perpanjangan disampaikan ke LPJK dan/atau Asosiasi melalui SIKI.
3. SBU/TDUP yang telah diterbitkan berbentuk dokumen elektronik wajib diregistrasi ulang pada tahun ke 2 dan ke 3.
4. Alur proses permohonan baru dan perpanjangan SBU/TDUP sebagaimana **lampiran 6B**.

C. Permohonan Registrasi Ulang SBU/TDUP Tahun ke 2 dan Tahun ke 3

1. SBU/TDUP baik dalam bentuk dokumen elektronik maupun sertifikat fisik tetap mengajukan registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 dengan tanpa dilakukan pencetakan QR Code.
2. Registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 dilakukan dengan mencetak surat keterangan telah registrasi tahun ke 2 dan tahun ke 3 melalui www.lpj.net setelah bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
3. Badan Usaha menyampaikan permohonan registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 melalui Asosiasi.
4. Asosiasi menyampaikan permohonan registrasi ulang dengan menyampaikan biaya registrasi ulang melalui rekening LPJK.
5. TDUP menyampaikan permohonan registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 kepada LPJK dengan melampirkan bukti pembayaran.
6. Informasi Badan Usaha/TDUP yang telah melakukan Registrasi tahun ke-2 maupun tahun ke-3 dapat dilihat pada laman www.lpj.net menu **Badan Usaha**, sub menu **status proses registrasi**, sub sub menu **registrasi tahun ke-2/tahun ke-3** dan dapat dicetak secara mandiri dengan format sebagaimana pada **Lampiran 5**.

D. Permohonan Baru dan Perpanjangan SKA/SKTK Dalam Bentuk Dokumen Elektronik

1. Ketentuan tata cara permohonan baru dan perpanjangan SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dan penerbitan SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik ini menggunakan SIKI berbasis web dengan menerapkan dokumen permohonan dalam format berkas elektronik;
 - 2) Permohonan SKA/SKTK yang masuk mulai tanggal 1 April 2019 diwajibkan melakukan input dokumen dalam format elektronik dengan menggunakan aplikasi SIKI yang berbasis web dan sertifikatnya akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik;
 - 3) AKTK pada USTK melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan SKA/SKTK dalam format berkas elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan penilaian, dan membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
 - 4) Biaya, masa berlaku, tata cara dan persyaratan permohonan sertifikasi SKA/SKTK tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 5 tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017;
 - 5) Kelengkapan dokumen dalam format berkas elektronik untuk permohonan SKA/ SKTK dapat merujuk sebagaimana dalam **Lampiran 2** Surat Edaran ini;
 - 6) Pedoman Tata cara penggunaan aplikasi SIKI Berbasis Web dapat diunduh pada laman www.lpj.net menu SIKI dan Panduan, Guide SIKI Baru (<https://sway.office.com/jW9LmyllwnSBBOGg?ref=Link>);

2. Dalam hal, pemohon SKTK tidak memiliki e-mail dan/atau nomor telepon seluler maka LPJK Provinsi dapat membantu mencetak SKTK berbentuk dokumen elektronik pada kertas atau media lain yang sesuai dengan format SIKI, dan memberikan Username & pasword kepada pemohon SKTK.
3. Salinan SKA dalam bentuk dokumen elektronik hasil proses permohonan baru/perpanjangan disampaikan ke LPJK dan/atau Asosiasi melalui SIKI.
4. **Pemilik SKTK dapat meminta Salinan SKTK dalam bentuk dokumen elektronik hasil proses permohonan baru/perpanjangan ke LPJK Provinsi.**
5. Bagan Alir proses permohonan baru dan perpanjangan SKA sebagaimana **lampiran 6C** untuk SKTK sebagaimana **lampiran 6D**.

E. Permohonan Perubahan Dan Pindah Asosiasi

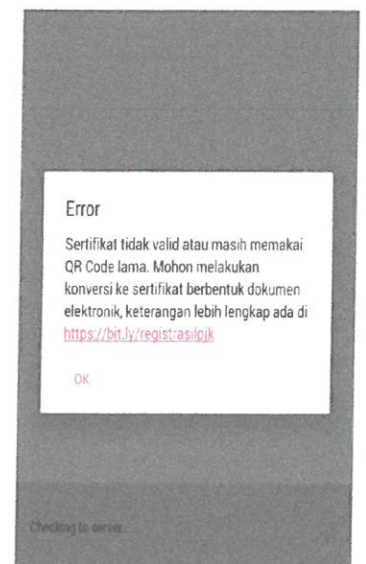
1. Permohonan Perubahan dan Pindah Asosiasi menggunakan SIKI berbasis web dengan menerapkan dokumen permohonan dalam format berkas elektronik.
2. Ketentuan persyaratan dan biaya permohonan perubahan dan Pindah Asosiasi bagi SKA/SKTK tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 5 tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017.
3. Ketentuan persyaratan dan biaya permohonan perubahan dan Pindah Asosiasi bagi SBU/TDUP tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 3 tahun 2017, Nomor 4 tahun 2017, Nomor 1 tahun 2015 dan Nomor 5 Tahun 2014 beserta perubahannya.
4. Dalam hal perubahan data, khususnya data alamat email bagi permohonan **yang sedang dalam proses (status 1 sampai dengan status 6), permohonan tidak dapat dilayani.**

F. Bentuk SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik

1. SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik yang telah memenuhi syarat **ditetapkan** oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk tingkat Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk tingkat Provinsi dan diterbitkan melalui SIKI.
2. Penetapan SBU/TDUP/SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa data elektronik dan dibaca dengan aplikasi LPJK *Certificate Scanner*, sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah.
3. Format SBU/TDUP/SKA/SKTK tertera pada **lampiran 7** surat edaran ini.
4. LPJK dan/atau Asosiasi Yang Diberikan Wewenang Verifikasi dan Validasi Awal menerima **Salinan** SBU/TDUP/SKA dalam Bentuk Dokumen Elektronik melalui SIKI dengan format sebagaimana tertera pada **lampiran 7** surat edaran ini.
5. LPJK dan/atau Asosiasi Yang Diberikan Wewenang Verifikasi dan Validasi Awal menerima **Salinan** SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik dapat diminta ke LPJKP dengan format sebagaimana tertera pada **lampiran 7** surat edaran ini.

G. Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK

1. Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen *hardcopy*
 - 1) Masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen *hardcopy* berlaku sampai tanggal 30 September 2019, selanjutnya wajib diganti dalam bentuk dokumen elektronik dengan permohonan konversi.
 - b. Ketentuan registrasi tahunan bagi SBU/TDUP untuk tahun ke 2 dan ke 3 tetap berlaku.
 - 2) Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen *hardcopy* dilakukan dengan pengecekan tayang data di www.lpjik.net atau klarifikasi ke LPJK penerbit.
 - 3) Hasil pengecekan SBU/TDUP/SKA/SKTK dengan aplikasi QR Code Scanner Umum akan membuka alamat situs www.lpjik.net dan menampilkan data SBU/TDUP/SKA/SKTK.
 - 4) Keabsahan surat keterangan registrasi tahun ke 2 / ke 3 bagi SBU/TDUP yang diunduh dari www.lpjik.net dilakukan dengan pengecekan langsung ke www.lpjik.net atau klarifikasi ke LPJK.
2. Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik:
 - 1) Keabsahan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik ini hanya dapat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi resmi yang diterbitkan oleh LPJK.
 - 2) Aplikasi resmi untuk pengecekan keabsahan tersebut yaitu LPJK *Certificate Scanner* yang dapat diunduh dan dilakukan instalasi dari Google Playstore bagi Pemilik *Handphone* berbasis Android atau dari Apps Store bagi Pemilik *Handphone* berbasis Ios.
 - 3) Hasil pengecekan menggunakan LPJK *Certificate Scanner* dapat berupa:
 - a. Valid (warna biru); atau
 - b. Revoke/sertifikat telah ditarik (warna merah); atau
 - c. Error.



- 4) SBU/TDUP/SKA/SKTK yang sah hasil pengecekan menggunakan LPJK *Certificate Scanner* adalah tertayang pada LPJK *Certificate Scanner* dan menunjukkan **status valid**.
- 5) Dalam hal pemilik SBU/TDUP/SKA/SKTK memerlukan legalisir maka LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat melakukan pengesahan SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam dokumen elektronik yang telah dicetak pada kertas dengan melihat kecocokan data di SIKI.
- 6) Keterangan lengkap mengenai sertifikat berbentuk dokumen elektronik dapat dilihat di www.lpjk.net menu SIKI dan Panduan, Sosialisasi Sertifikat Berbentuk Dokumen Elektronik (<https://sway.office.com/O5dOzKekNx0bjTIZ?ref=Link>).

H. Sosialisasi dan Masa Transisi

1. Semua pihak yang berkepentingan dapat menyelenggarakan sosialisasi.
2. Materi Sosialisasi dapat diunduh di www.lpjk.net menu SIKI dan Panduan, Sosialisasi Sertifikat Berbentuk Dokumen Elektronik (<https://sway.office.com/O5dOzKekNx0bjTIZ?ref=Link>).
3. Masa transisi penggunaan SIKI berbasis web ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2019.
4. Selama masa transisi dan ada kesulitan membuka dokumen softcopy di SIKI, maka LPJK, USBU dan USTK serta asesor dapat meminta dokumen permohonan dalam bentuk hardcopy atau softcopy dengan media lain selain SIKI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 April 2019

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua

Tembusan kepada Yth.:

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional;
2. Pertinggal.

Lampiran 1 Surat Edaran LPJK Nasional
Nomor 05 /SE/LPJK-N/IV/2019

Lampiran 1A

Dokumen Badan Usaha Jasa Pelaksana dan Perencana Pengawas serta Jasa Konstruksi Terintegrasi

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Berita Acara Verifikasi & validasi awal	V
2	Formulir Permohonan SBU	V
3	Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi & Subkualifikasi	V
4	Surat Pernyataan Badan Usaha	V
5	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	V
6	Formulir Isian Data Administrasi	V
	a Akte Pendirian Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point : 1. Nama, alamat kantor notaris dan nomor akte 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan Berdiri 4. Maksud dan tujuan 5. Modal dasar dan disetor 6. Susunan direksi 7. SK Pengesahan Dokumen softcopy Akte Pendirian lengkap dikirim via email atau Flasdisk ke bapel LPJK untuk diteruskan ke USBU	V
	b Akte Perubahan ke -.... Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point : 1. Nama, alamat kantor notaris dan nomer akte 2. Isi perubahan nama perusahaan; dan atau 3. Isi perubahan Alamat Perusahaan; dan atau 4. Isi perubahan Bentuk Perusahaan; dan atau 5. Isi perubahan Maksud dan tujuan 6. Isi perubahan Modal dasar dan disetor baik susunan maupun jumlah; dan/atau 7. Isi perubahan Susunan direksi 8. SK Pengesahan Dokumen softcopy Akte Perubahan lengkap dikirim via email atau Flasdisk ke bapel LPJK untuk diteruskan ke USBU	V
	e NPWP Perusahaan	V
	f KTA Asosiasi	V
	g Surat Keterangan Domisili atau SITU yang masih berlaku	V
	h Photo Copy SBU (Semua yang dimiliki) /SBU Asli	V
	i Izin Bagi Penanam Modal dari BKPM yang terbaru (Bagi PMA)	V
7	Formulir Isian Data Pengurus	V
8	Formulir Isian Data tenaga kerja/Sumber Daya Manusia	V
	a Untuk PJBU	V
	Photo Copy KTP/Kitas/Pasport	V
	Photo Copy NPWP	V
	Daftar Riwayat Hidup	V

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
	Pernyataan bukan PNS, TNI/POLRI Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja Photo PJB b. Pengurus (Direktur) Photo Copy KTP/Kitas/Pasport Pernyataan bukan PNS, TNI/POLRI Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja c. Komisaris Photo Copy KTP/Kitas/Pasport	V V V V V V V
9	Formulir Data Keuangan a. Neraca BU bermaterai 2 tahun terakhir (Bagi BU yang berdiri lebih dari 2 tahun) b. Laporan Akuntan Publik untuk kualifikasi B Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point : 1. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 2. Opini Akuntan Publik 3. Surat pernyataan Direksi/Manajemen Perusahaan 4. Neraca Balance Akuntan 5. Laporan Rugi laba 6. Perubahan Ekuitas Dokumen softcopy Akuntan Publik lengkap dikirim via email atau Flasdisk ke bapel LPJK untuk diteruskan ke USBU c. SPT 2 tahun terakhir	V V V V
10	Formulir Isian data penanggung jawab a. PJT Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT) Surat Pernyataan bukan pegawai negri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja b. PJK Photo Copy SKA (ditandatangani oleh pemilik SKA) Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi Surat Pernyataan Bukan PNS, TNI atau POLRI Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja c. Tenaga Ahli Tetap Photo Copy SKA (ditandatangani oleh pemilik SKA) Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja	V V V V V V V V V V V
11	Formulir Pengalaman Badan Usaha Untuk tiap 1 sub klasifikasi a. Rekaman Kontrak Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point : 1. Cover Kontrak Pekerjaan 2. Nama dan alamat Penyedia dan Pengguna Jasa 3. Ruang Lingkup Kontrak 4. Jangka waktu pelaksanaan 5. Nilai Kontrak 6. Tandatangan kedua belah pihak	V V

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
	Dokumen softcopy (Kontrak ; addendum : KSO ; JO; RAB) lengkap dikirim via email atau Flasdisk ke bapel LPJK untuk diteruskan ke USBU	
	b Rekaman PHO Nomor PHO/BAST Pekerjaan Tanggal Serah Terima PHO	V
	c Faktur Pajak Pertambahan Nilai/PPN	V
	d Surat Pernyataan Pecah Kontrak (jika ada)	V
12	Sertifikat ISO 9001 - 2008 (jika ada)	V
13	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi (jika ada)	V

Lampiran 1B

Dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Berita Acara Verifikasi & validasi awal	V
2	Formulir Permohonan SBU	V
3	Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi & Subkualifikasi	V
4	Surat Pernyataan Badan Usaha	V
5	Surat Pernyataan PJBu bahwa PJBu, Direktur dan Komisaris BUJK induk tidak merangkap menjadi PJBu, Direksi dan Komisaris pada BUJK/BUJKA	V
6	Formulir Isian Data Administrasi	V
	a. Rekaman Akta BUJKA (article of association) yang dilegalisir oleh Kedubes	V
	b. Photo Copy SBU Induk (Semua yang dimiliki) /IUJK Induk (Rekaman IUJK yg telah disahkan)	V
	c. Kartu NPWP Badan Usaha dari kantor perwakilan *) untuk perpanjangan	
	f. Surat Keterangan Domisili atau SITU yang masih berlaku *) untuk perpanjangan Surat perjanjian sewa gedung *) untuk baru	V
	g. Surat Rekomendasi dari Kedutaan Besar Negara Asal di Indonesia (BUJKA teregistrasi dgn sah dan Memiliki Reputasi baik)	V
	i. Ijin Perwakilan BUJKA dari Kementerian PUPR *) untuk perpanjangan	V
	j. Foto copy Keanggotaan Asosiasi	V
7	Formulir Isian Data Pengurus	V
	a. Untuk PJBu (Kepala Perwakilan di Indonesia)	
	Surat penunjukan kepala perwakilan oleh BUJKA induk (Letter of Appointment yang telah dilegalisir)	V
	Photo Copy Pasport	V
	Photo Copy NPWP *) untuk perpanjangan	V
	Daftar Riwayat Hidup	V
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI	V
8	Formulir Data Keuangan	
	a. Neraca BU bermaterai 2 tahun terakhir ²	V
	b. Annual Report/laporan audit/ laporan dari kantor pajak BUJKA induk yang dilegalisir Kedubes	V
9	Formulir Isian data penanggung jawab	
10	Formulir Isian Data Personalia	
	a. PJT	
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT)	V
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI	V
	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik	V

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
	NPWP PJK *) untuk perpanjangan	V
b	PJK	
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT)* ³	V
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI	V
	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi	V
	NPWP PJK *) untuk perpanjangan	
C	Tenaga Ahli Tetap *) untuk untuk konsultan	
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT)* ³	
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI	
	Surat Pernyataan Tenaga Ahli Tetap	
	NPWP PJK *) untuk perpanjangan	
11	Data Non Teknik (tidak ada bentuk Formulirnya)	V
12	Formulir Pengalaman Badan Usaha	
	Untuk tiap 1 sub klasifikasi	
1	Sub Klasifikasi	
a	Rekaman Kontrak	
	Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point :	
	1. Cover Kontrak Pekerjaan	
	2. Nama dan alamat Penyedia dan Pengguna Jasa	
	3. Ruang Lingkup Kontrak	
	4. Jangka waktu pelaksanaan	
	5. Nilai Kontrak	
	6. Tandatangan kedua belah pihak	
	Dokumen softcopy (Kontrak ; addendum : KSO ; JO; RAB) lengkap dan telah dilegalisir dikirim via email atau Flasdisk ke bapel LPJK untuk diteruskan ke USBU	V
b	Rekaman PHO yang telah dilegalisir	V
	Nomor PHO/BAST Pekerjaan	
	Tanggal Serah Terima PHO	
c	Faktur Pajak Pertambahan Nilai/PPN *)untuk kontrak pekerjaan di Indonesia	V
d	Surat Pernyataan Pecah Kontrak (jika ada)	V
13	Formulir Isian Data Peralatan	
	a. Disertai bukti photo copy surat kepemilikan	V
14	Sertifikat ISO 9001 – 2008	V
15	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi	V

Lampiran 1C

Dokumen Tanda Daftar Usaha Perseorangan

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Surat Permohonan TDUP	V
2	Surat Pernyataan Usaha Orang Perseorangan	V
3	Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Pribadi	V
4	Fotocopy Rekening Buku/ Koran	V
5	Photo Copy SKA/SKTK sesuai dengan Jumlah dan Jenis Subklasifikasi yang dimohonkan	V
6	Fotocopy KTP Pemohon	V
7	Surat Keterangan Domisili (Sesuai KTP)	V
8	Fotocopy NPWP Pemohon	V

Lampiran 2A

Dokumen Permohonan Tenaga Ahli

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Berita Acara Verifikasi & Validasi Awal	V
2	Surat Permohonan	V
3	Surat Pengantar Permohonan Asosiasi	V
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Pemohon	V
5	Photo Copy KTP	V
6	Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi	V
7	Surat Keterangan dari Universitas / Perguruan Tinggi *)	V
8	Photo Copy NPWP Perorangan	V
9	Photo Copy Sertifikat Keahlian (SKA) **) / Asli	V
10	Pas Photo Pemohon	V
11	Penilaian Mandiri Pemohon (Self Aassessment)	V
12	Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi	V
13	Rekomendasi Evaluasi Kompetensi data CPD **)	
14	Daftar Riwayat Hidup dan Pengalaman Kerja di Proyek	
	Pengalaman di proyek memuat:	
	Lokasi Proyek	V
	Nilai Kontrak (dalam ribuan)	
	Mulai Proyek	
	Selesai Proyek	
	Jabatan dalam Proyek	
	Surat Referensi dari Pemberi Kerja	

*) Ijazah dilegalisasi oleh Penerbit

**) bagi Permohonan Perpanjangan

Lampiran 2B

Dokumen Permohonan Tenaga Kerja Asing

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Berita Acara Verifikasi & Validasi Awal	V
2	Surat Permohonan	V
3	Surat Pengantar Permohonan Asosiasi	V
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Pemohon	V
5	Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut atau kedutaan/perwakilan Negara asal Pemohon di Indonesia	V
6	Fotocopy Passport Pemohon Dilegalisir Kemenkumham	V
7	Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon	V
8	Fotocopy Visa Kerja Pemohon	V
9	Surat Rekomendasi dari perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia	V
10	Asean Chartered Professional Engineer (ACPE) / Asean Architect (AA) *	V
11	Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon	V
12	Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon (dalam hal pemohon memiliki)	V
13	Pas Photo Pemohon	V
14	Penilaian Mandiri Pemohon (Self Assessment)	V
15	Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi	V
16	Rekomendasi Evaluasi Kompetensi data CPD	
17	Daftar Riwayat Hidup dan Pengalaman Kerja di Proyek	V
	Pengalaman Kerja di Proyek memuat:	
	Lokasi Proyek	
	Nilai Kontrak (dalam ribuan)	
	Mulai Proyek	
	Selesai Proyek	
	Jabatan dalam Proyek	
	Surat Referensi dari Pemberi Kerja	

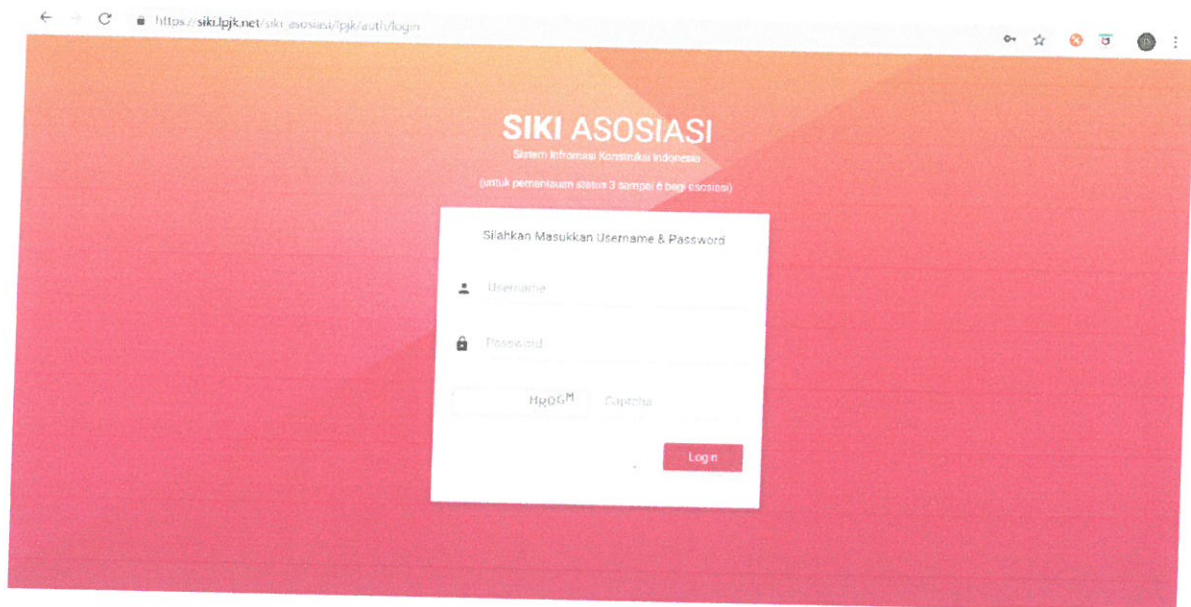
Dokumen Permohonan Tenaga Terampil

No	Persyaratan	Dokumen Softcopy
1	Berita Acara Verifikasi & Validasi Awal *)	V
2	Surat Permohonan	V
3	Surat Pengantar Permohonan Asosiasi *)	V
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Pemohon	V
5	Photo Copy KTP	V
6	Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi	V
7	Surat Keterangan dari Universitas / Perguruan Tinggi	V
9	Photo Copy Sertifikat Keterampilan (SKTK) / SKTK Asli * Perpanjangan	V
10	Pas Photo Pemohon	V
11	Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi	V
13	Data Pendidikan	V
	Tingkat Pendidikan	V
	Nama Perguruan Tinggi / Sekolah	
	Jurusan	
	Kota	
	Tahun Lulus	
	Nomor Ijazah	
14	Daftar Riwayat Hidup dan Pengalaman Kerja di Proyek	V
	Pengalaman kerja di proyek memuat:	
	Lokasi Proyek	
	Nilai Kontrak (dalam ribuan)	
	Mulai Proyek	
	Selesai Proyek	
	Jabatan dalam Proyek	
	Surat Referensi dari Pemberi Kerja	

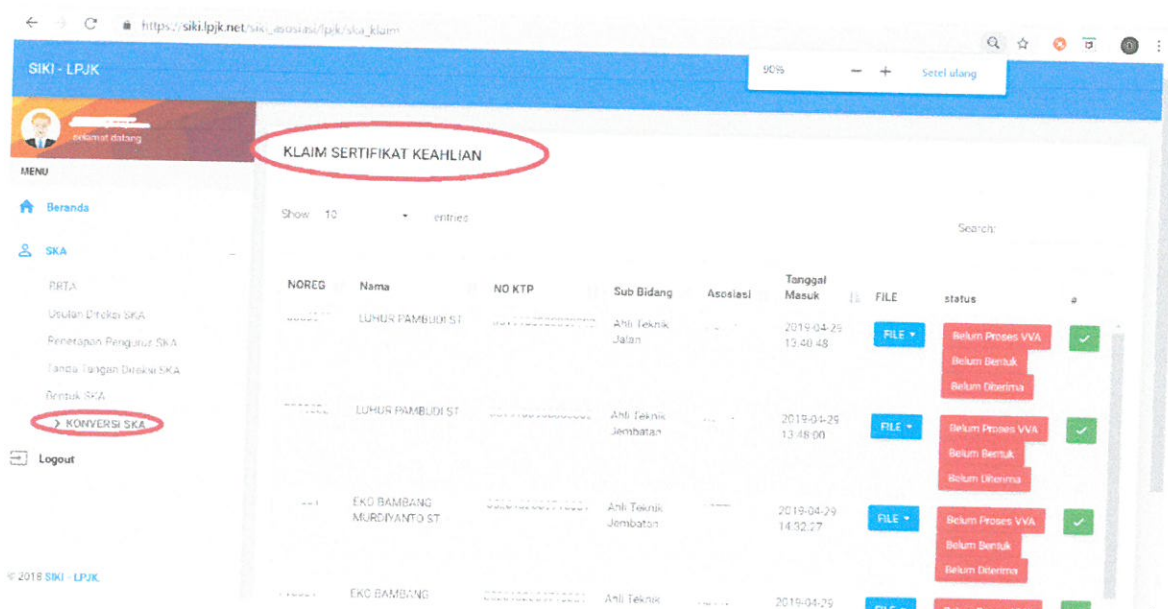
*) Bagi yang melakukan Permohonan melalui Asosiasi Profesi

Panduan VVA Proses Konversi SKA bagi Asosiasi

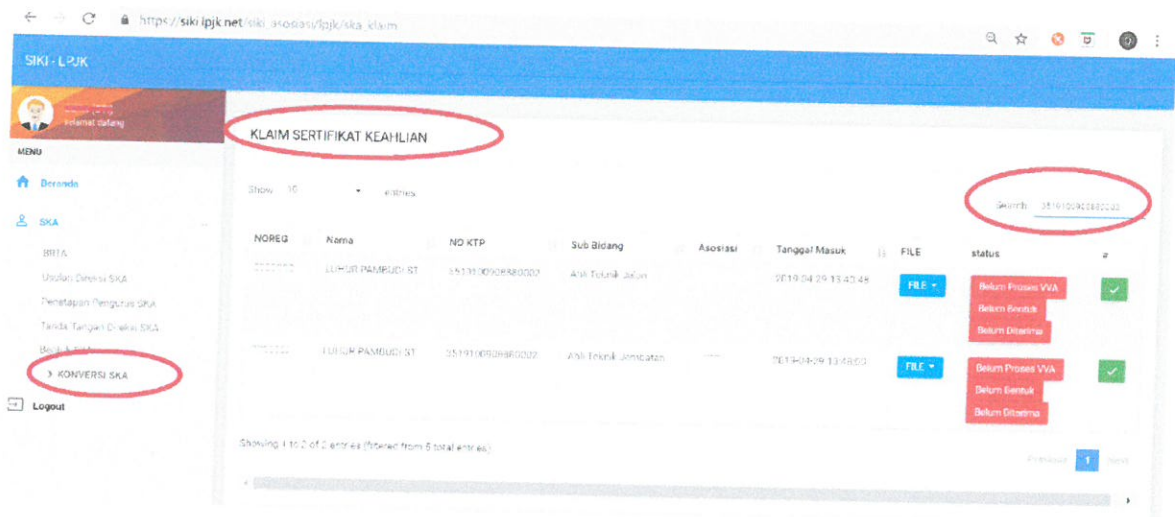
1. Buka alamat https://siki.lpjk.net/siki_asosiasi maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi Asosiasi Profesi;
3. Untuk melakukan proses layanan VVA konversi SKA silahkan pilih menu Konversi SKA maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses VVA Konversi SKA bagi Asosiasi profesi sesuai dengan data anggota Asosiasinya;

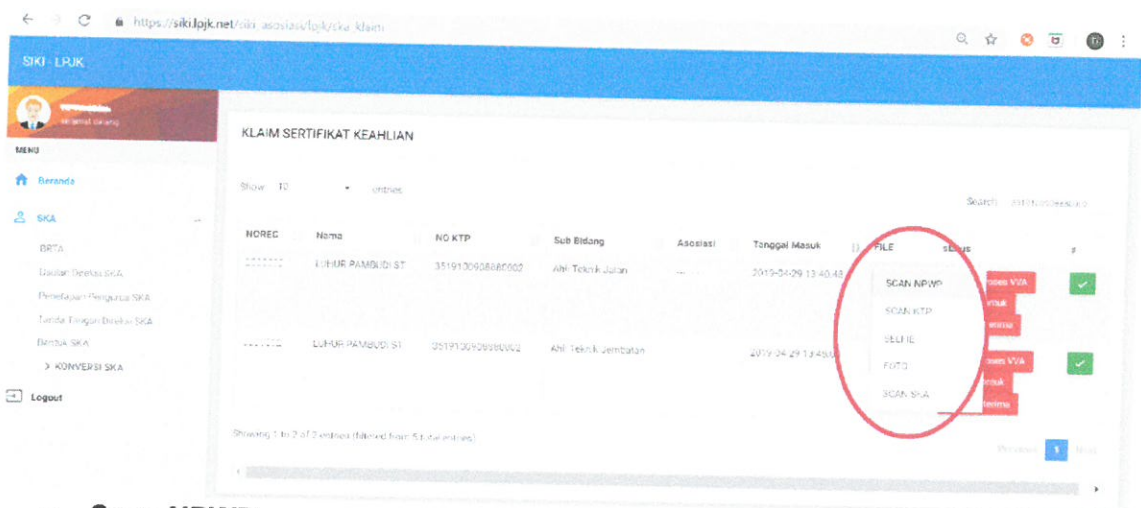


4. Untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Proses konversi silahkan isi nama Pemegang SKA/Nomor KTP yang akan dilakukan Konversi menjadi SKA dalam bentuk dokumen elektronik seperti pada gambar dibawah ini:



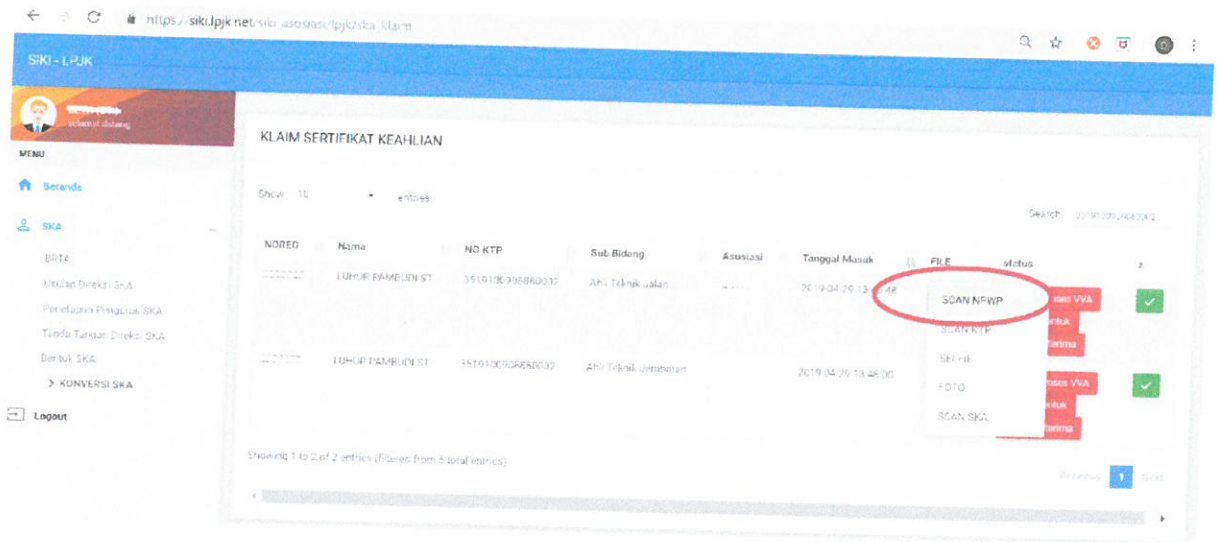
5. Silahkan lakukan verifikasi dokumen permohonan Konversi yang telah diunggah oleh Pemegang SKA ketika melakukan pendaftaran dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sbb :

- 1) Klik menu File dan pilih sub menu dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu:

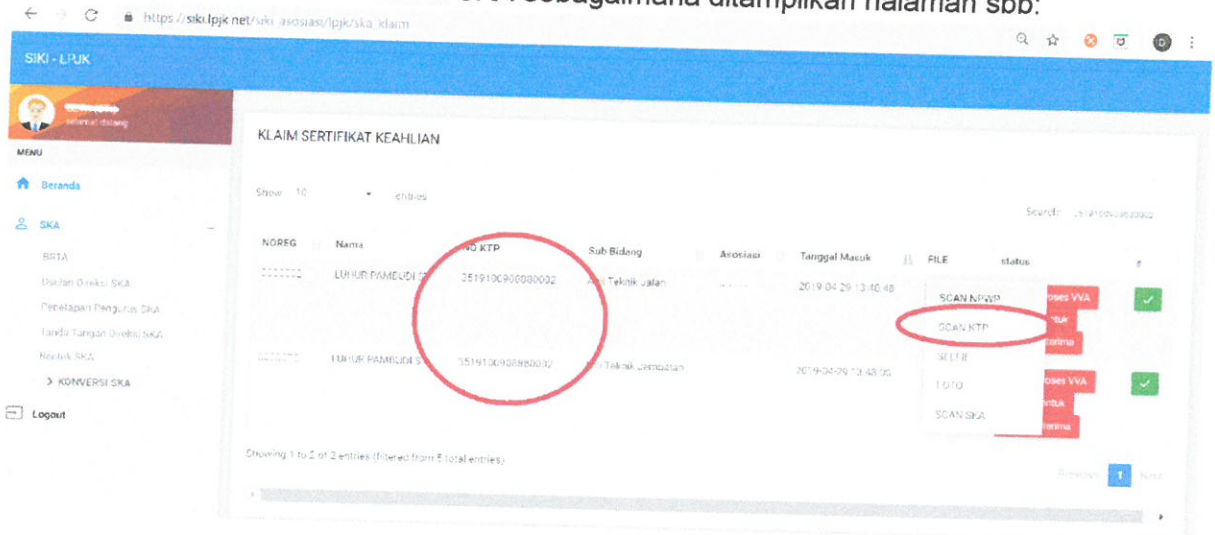


- Scan NPWP
- Scan KTP
- Foto Pemilik dengan memegang SKA yang akan dikonversi
- Pas Foto Pemilik SKA
- Scan SKA

- 2) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan NPWP dengan data NPWP Pemilik SKA yang tercantum pada Informasi Pemilik SKA sebagaimana ditampilkan halaman sbb:



- 3) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan KTP dengan data KTP Pemilik SKA yang tercantum pada Informasi Pemilik SKA sebagaimana ditampilkan halaman sbb:



- 4) Pastikan Foto Pemilik dengan memegang SKA yang akan dikonversi sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen scan SKA;

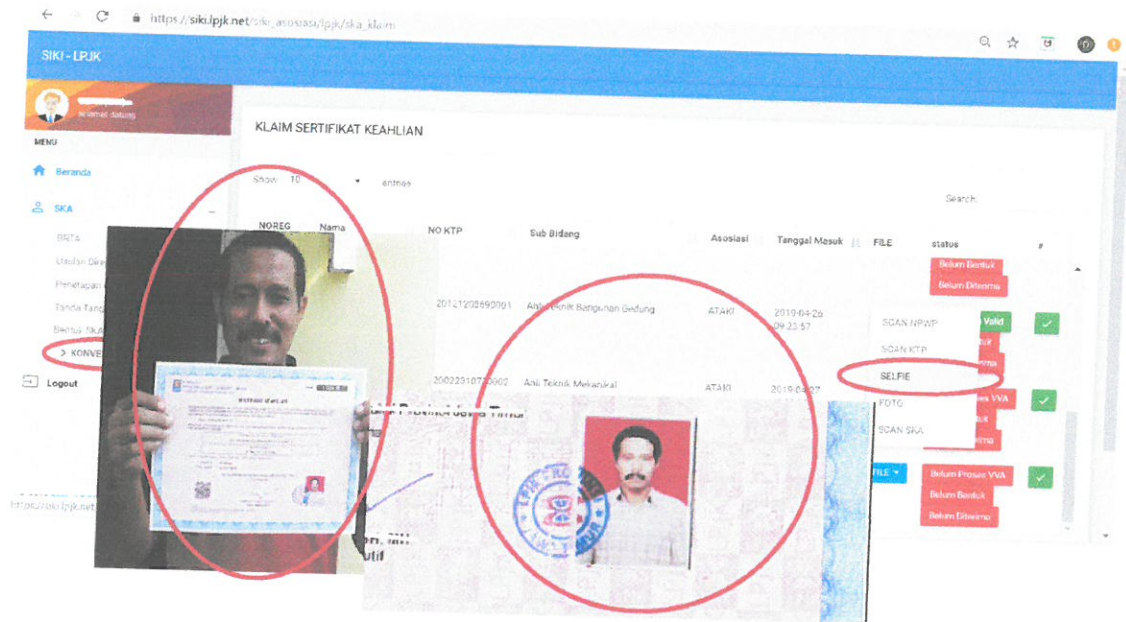


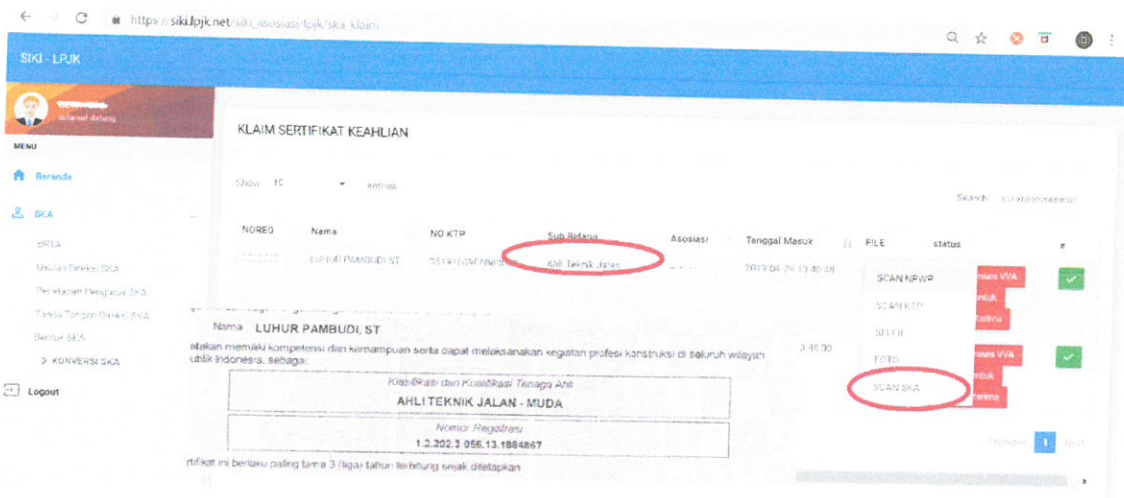
Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 5) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Pas Foto Pemilik SKA dengan foto yang tertera pada dokumen SKA;

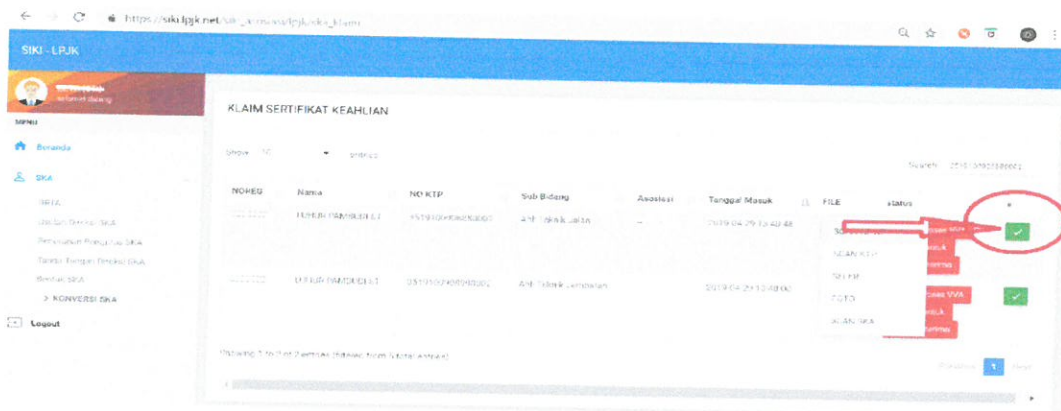


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

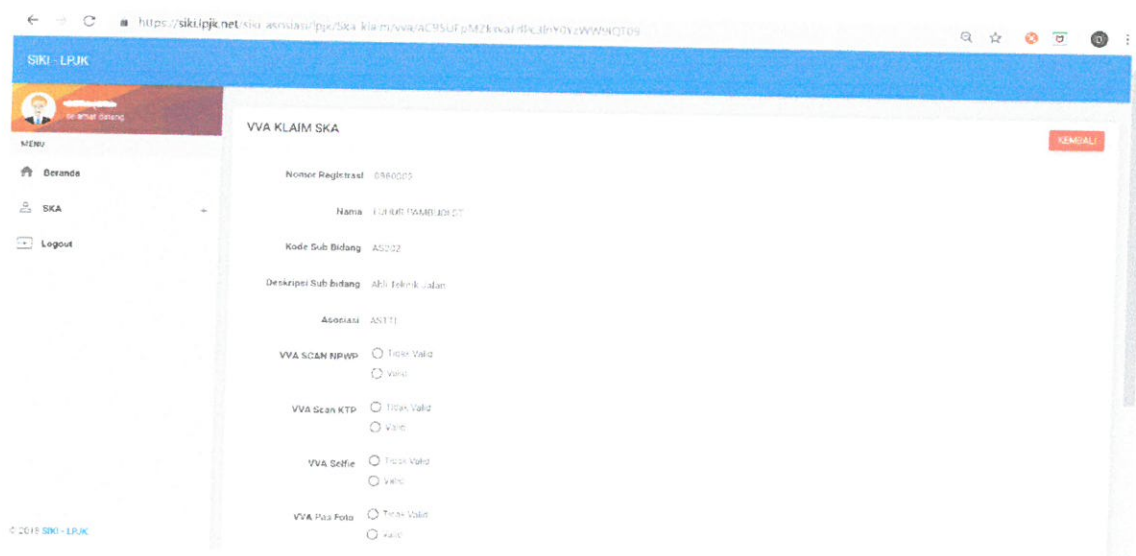
- 6) Pastikan Subklasifikasi dan Subkualifikasi dalam Scan SKA sudah sesuai dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang sedang dimohonkan konversi;



- 7) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu klik Menu **Klaim SKA** sesuai gambar dibawah ini :



- 8) Selanjutnya akan ditampilkan halaman untuk pengisian kesesuaian data hasil VVA di Asosiasi sebagaimana gambar berikut ini :



VVA SCAN SKA ☐ Tidak Valid ☐ Valid

Catatan Tambahan

Email

Verifikasi & Validasi Awal

© 2018 SKA - LPJK

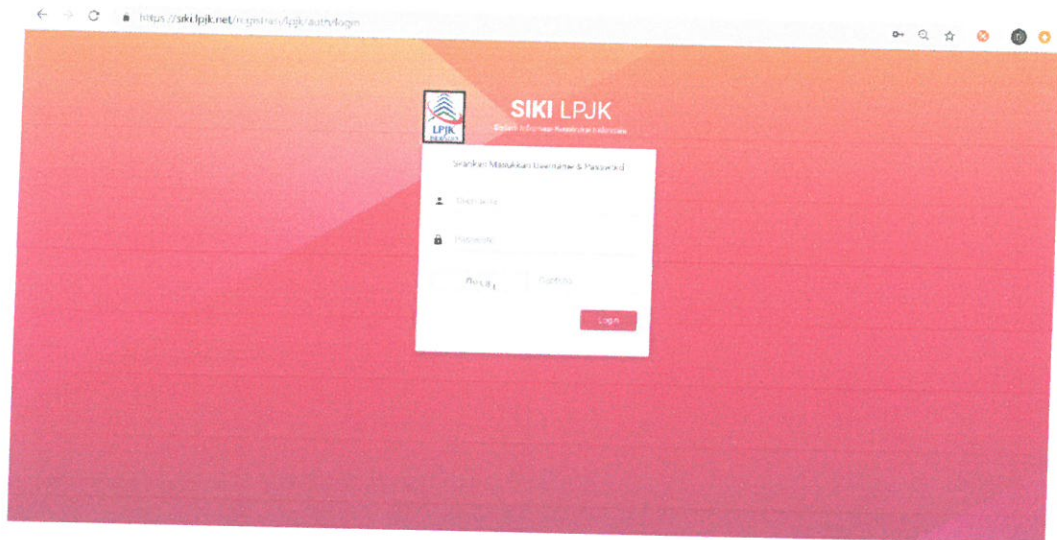
Silahkan isi hasil VVA di Asosiasi Profesi untuk melakukan pemrosesan hasil dari VVA Konversi SKA ini, dan apabila hasilnya sudah selesai silahkan klik tombol **Verifikasi & Validasi Awal**.

Maka secara otomatis Tombol menu Proses VVA akan berubah menjadi warna Hijau sebagai penanda bahwa permohonan SKA tersebut sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan konversi oleh Asosiasi Profesi.

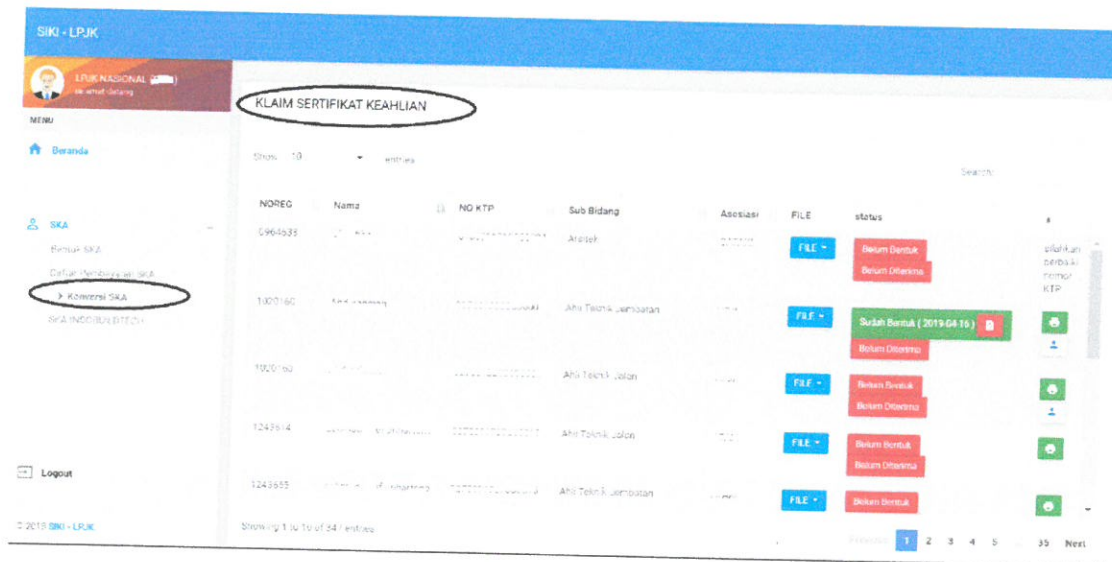
- 9) Asosiasi dapat memantau tahapan proses konversi di LPJK.
- 10) Dalam hal Pemohon memiliki lebih dari satu subklasifikasi, silahkan melakukan proses yang sama untuk subklasifikasi SKA lainnya.

Panduan Proses Konversi SKA Bagi LPJK Provinsi

1. Buka alamat <https://siki.lpjk.net/registrasi> maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi LPJK Provinsi;
3. Untuk melakukan proses layanan konversi SKA silahkan pilih menu Konversi SKA maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses Konversi SKA bagi LPJK Provinsi;



4. Untuk melakukan proses konversi silahkan isi nama Pemilik SKA/Nomor KTP yang akan dilakukan Konversi menjadi SKA dalam bentuk dokumen elektronik seperti pada gambar dibawah ini:

KLAIM SERTIFIKAT KEAHLIAN

Show: 10 entries

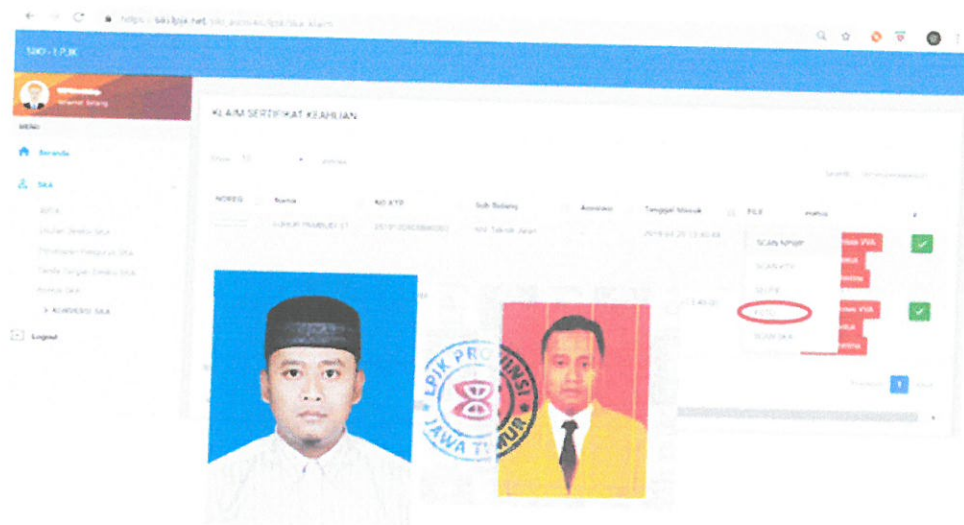
Search: Abdurrahman

NOREG	Nama	NO KTP	Sub Bidang	Asosiasi	FILE	status
1000100	Abdurrahman	3276012203680001	Ahli Teknik Jembatan		SCAN NPWP	Berikut (2019-04-16)
					SCAN KTP	Diterima
1000100	Abdurrahman	3276012203680001	Ahli Teknik Jalan		SELFIE	Berikut
					FOTO	Diterima

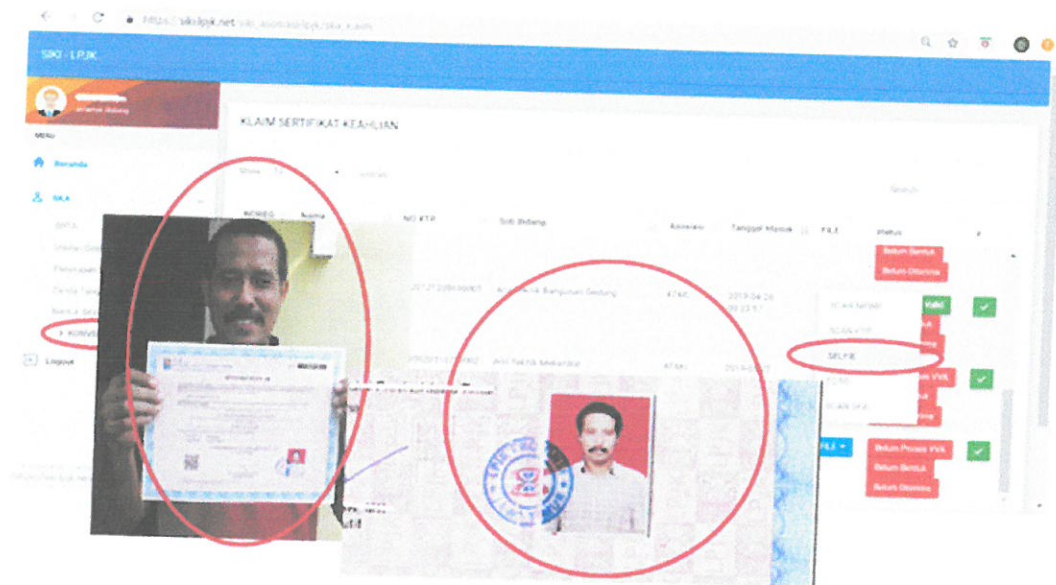
Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 347 total entries)

Previous 1 Next

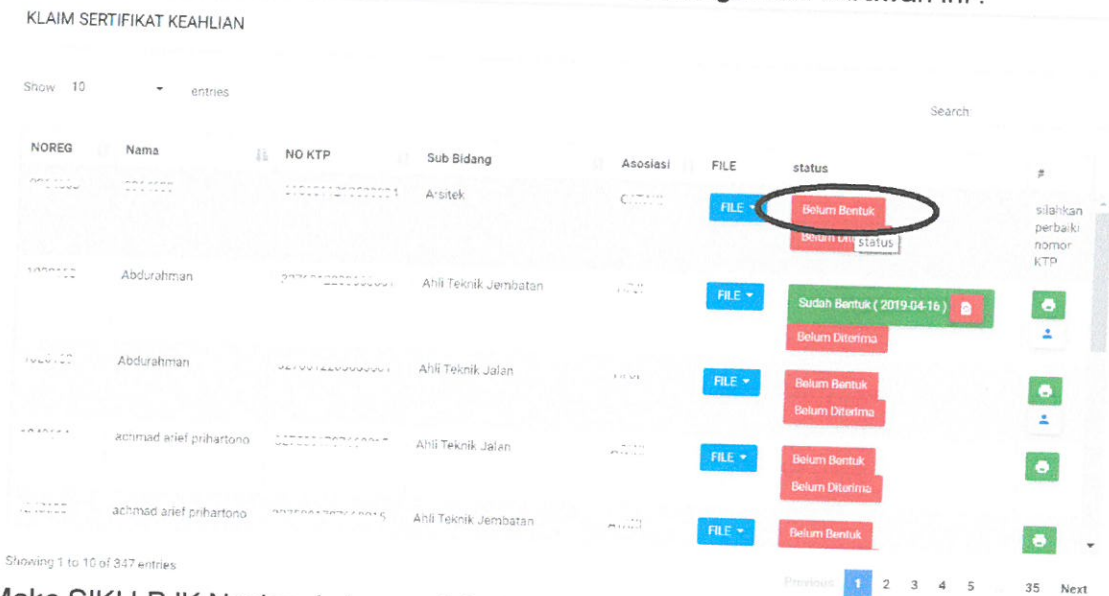
- 3) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Foto Pemilik SKA dengan foto yang tertera pada scan Dokumen SKA;



- 4) Pastikan Foto Pemilik dengan memegang SKA yang akan dikonversi sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen scan SKA;



- 5) Pastikan Subklasifikasi dan Subkualifikasi dalam Scan SKA sudah sesuai dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang sedang dimohonkan konversi;
- 6) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu bentuk SKA dalam bentuk dokumen elektronik dengan mengklik menu Bentuk SKA sesuai gambar dibawah ini :



Maka SIKI LPJK Nasional akan melakukan generate pembentukan SKA dalam bentuk dokumen elektronik dan tombol menu akan berubah menjadi warna hijau dengan tulisan sudah Bentuk (tanggal pembentukan);

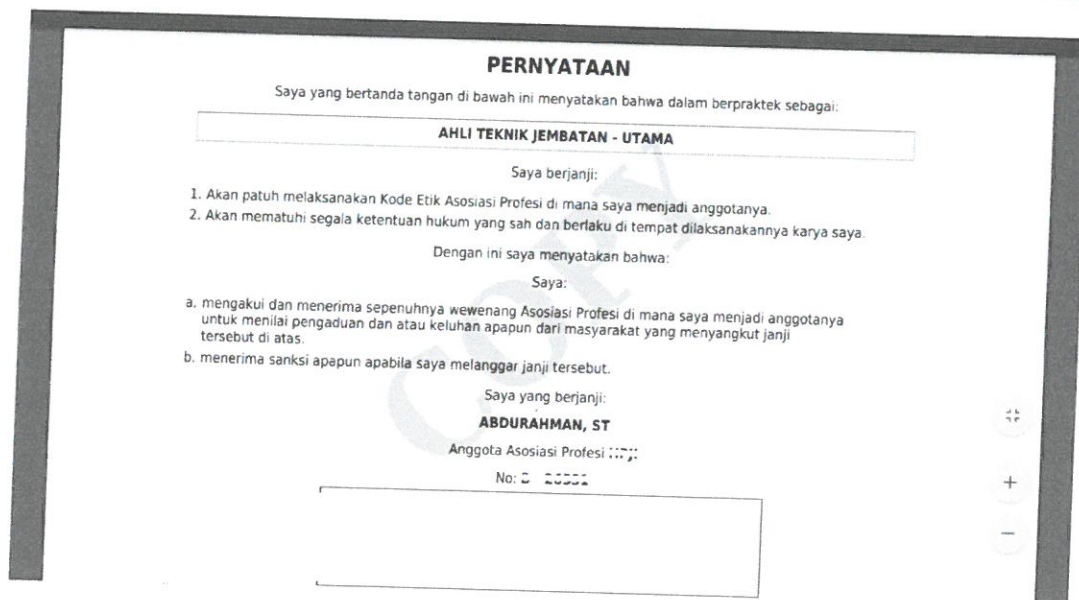
Show 10 entries

Showing 1 to 10 of 347 entries

- ## KLAIM SERTIFIKAT KEAHLIAN

Showing 1 to 10 of 347 entries

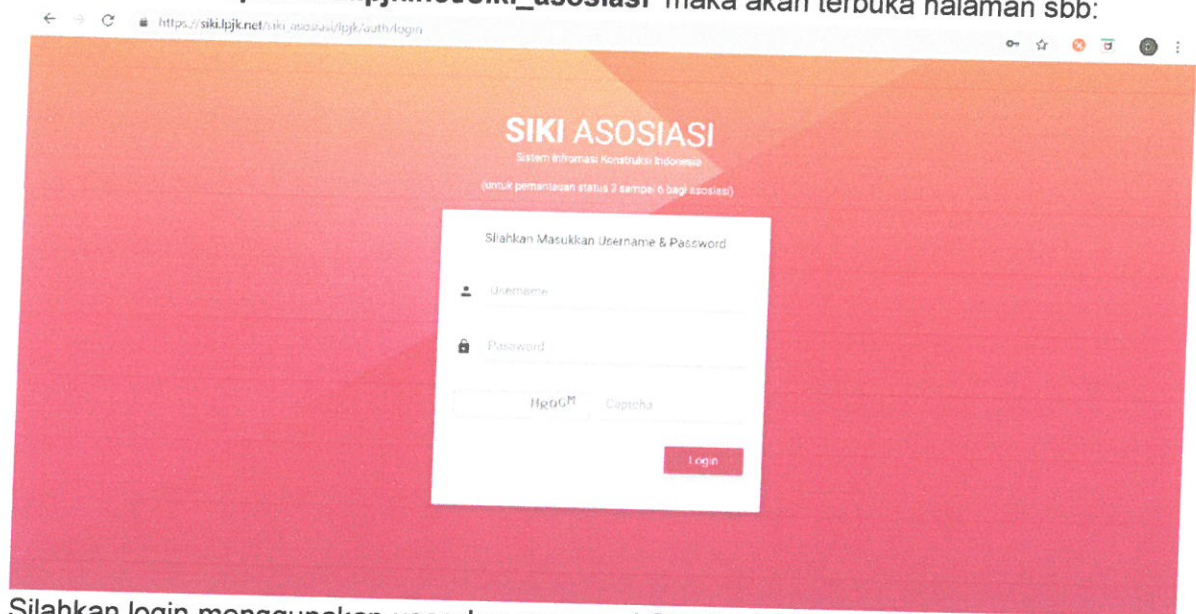
Sehingga akan ditampilkan lembar SKA dalam bentuk dokumen elektronik sbb:



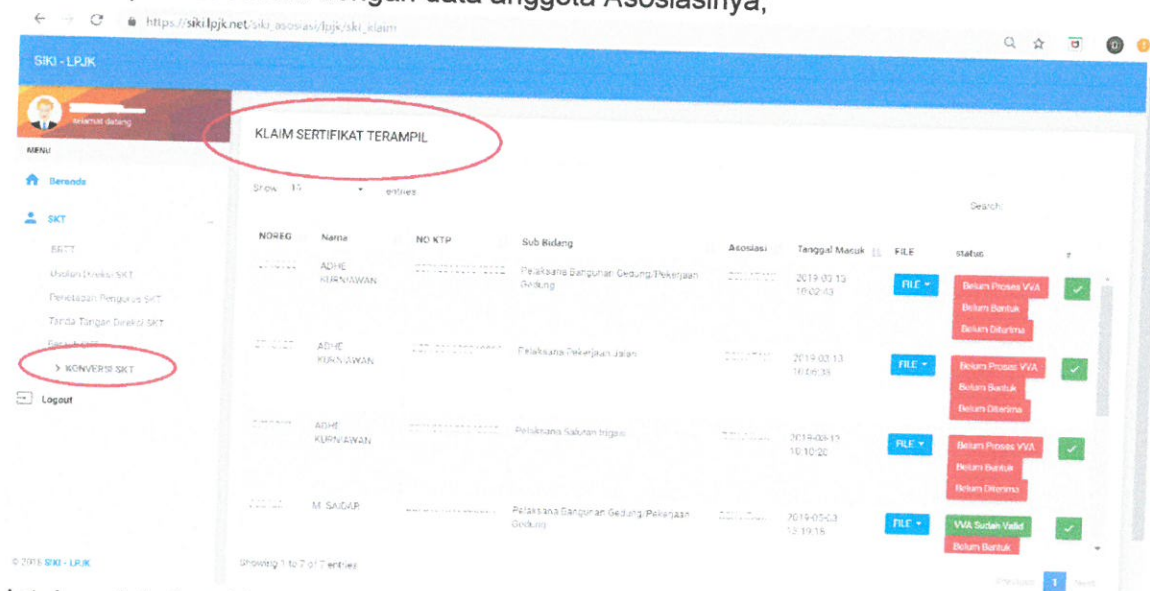
- 8) Apabila data SKA dalam bentuk dokumen elektronik dan data SIKI LPJK Nasional sudah sesuai maka selanjutnya proses untuk pengiriman SKA hasil konversi kepada Pemilik SKA dengan melakukan klik pada menu sbb:

Panduan VVA Konversi SKTK Bagi Asosiasi Profesi

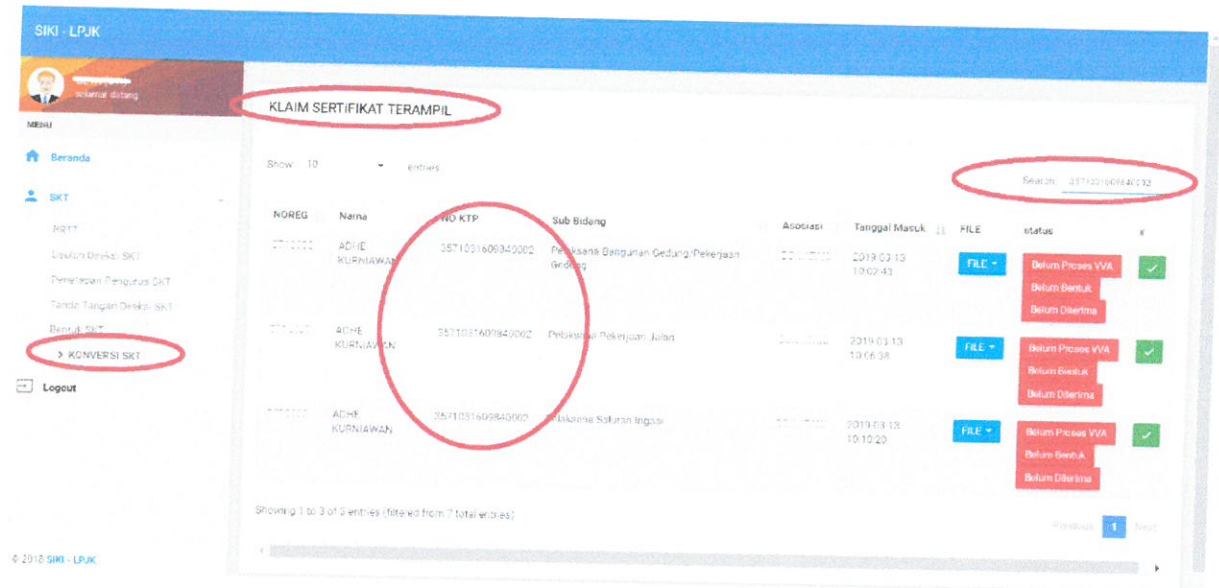
1. Buka alamat https://siki.lpjk.net/siki_asosiasi maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi Asosiasi Profesi;
3. Untuk melakukan proses layanan VVA konversi SKTK silahkan pilih menu Konversi SKTK maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses VVA Konversi SKTK bagi Asosiasi profesi sesuai dengan data anggota Asosiasinya;

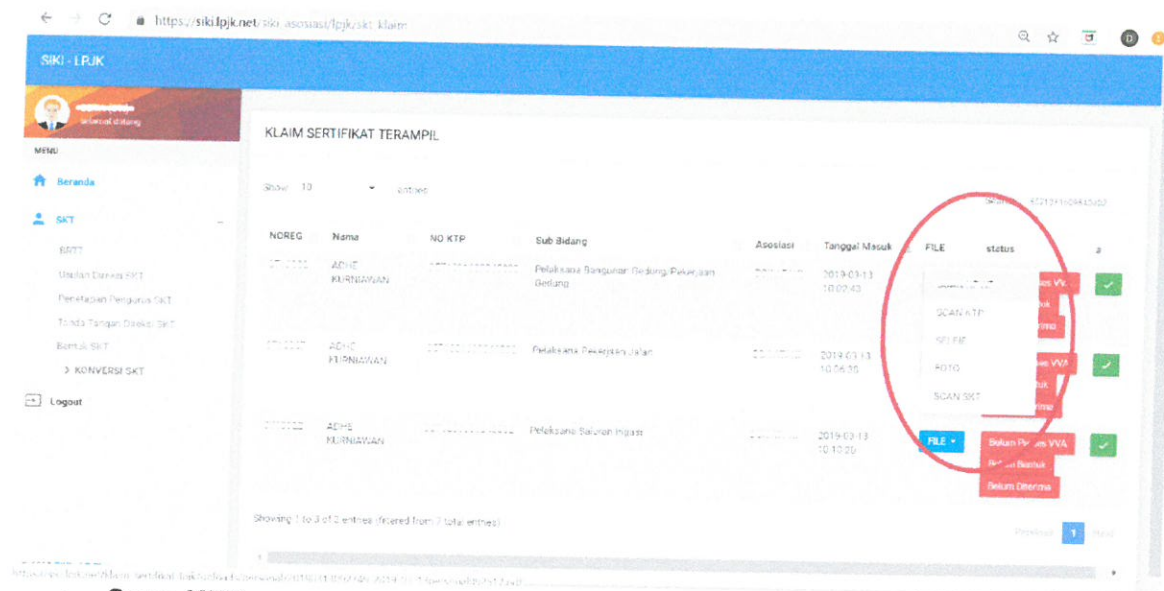


4. Untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Proses konversi silahkan isi nama Pemilik SKA/Nomor KTP yang akan dilakukan Konversi menjadi SKTK dalam bentuk dokumen elektronik seperti pada gambar dibawah ini:



5. Silahkan lakukan verifikasi dokumen permohonan Konversi yang telah diunggah oleh Pemilik SKTK ketika melakukan pendaftaran dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sbb :

1) Klik menu File dan pilih sub menu dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu:



- Scan KTP
- Foto Pemohon dengan memegang SKTK yang akan dikonversi
- Scan Pas Foto Pemegang SKTK
- Scan SKTK

- 2) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan KTP dengan data KTP Pemilik SKA yang tercantum pada Informasi Pemilik SKA sebagaimana ditampilkan halaman sbb:

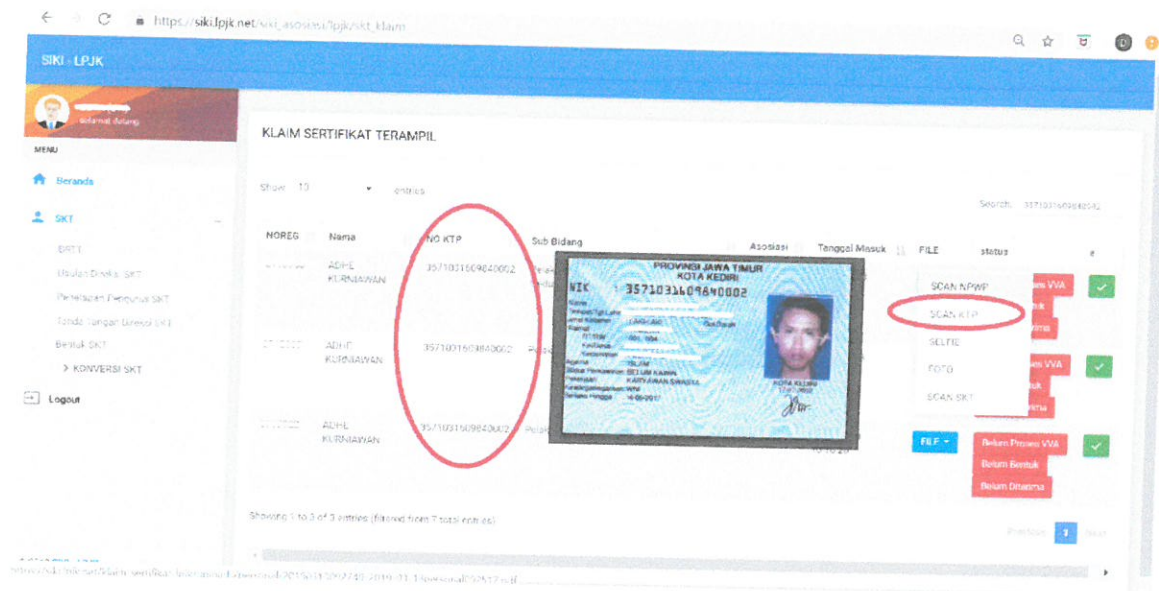


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 3) Pastikan Foto Pemilik dengan memegang SKTK yang akan dikonversi sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen scan SKTK;

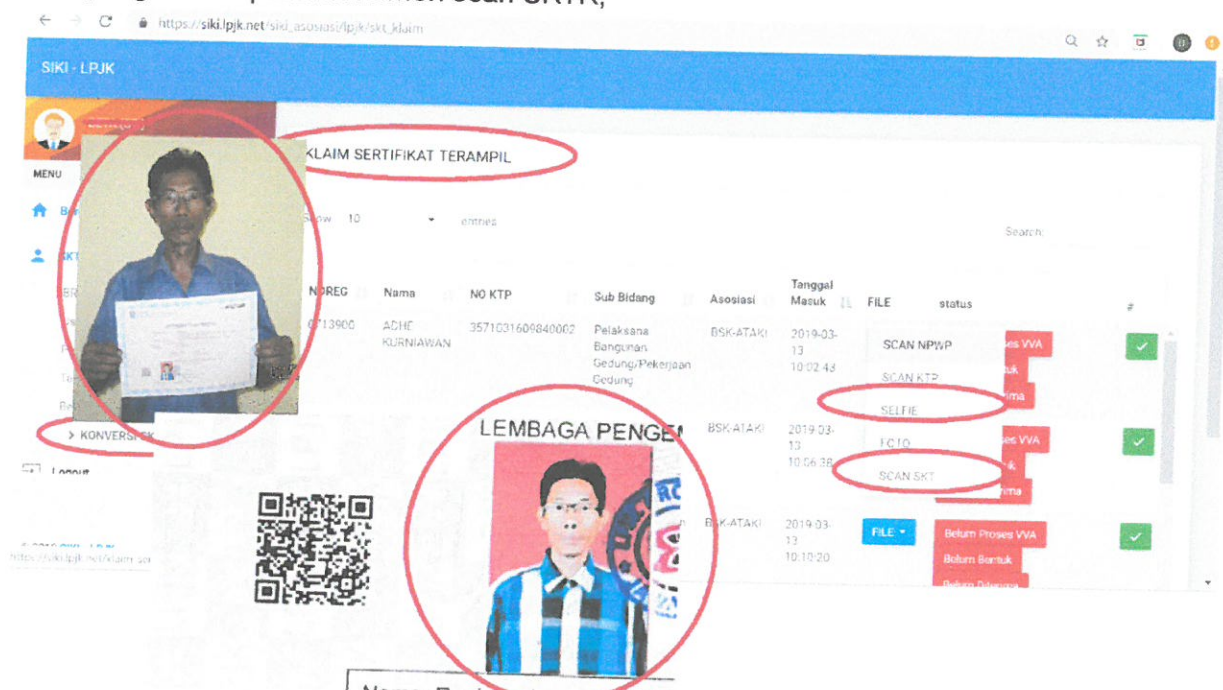


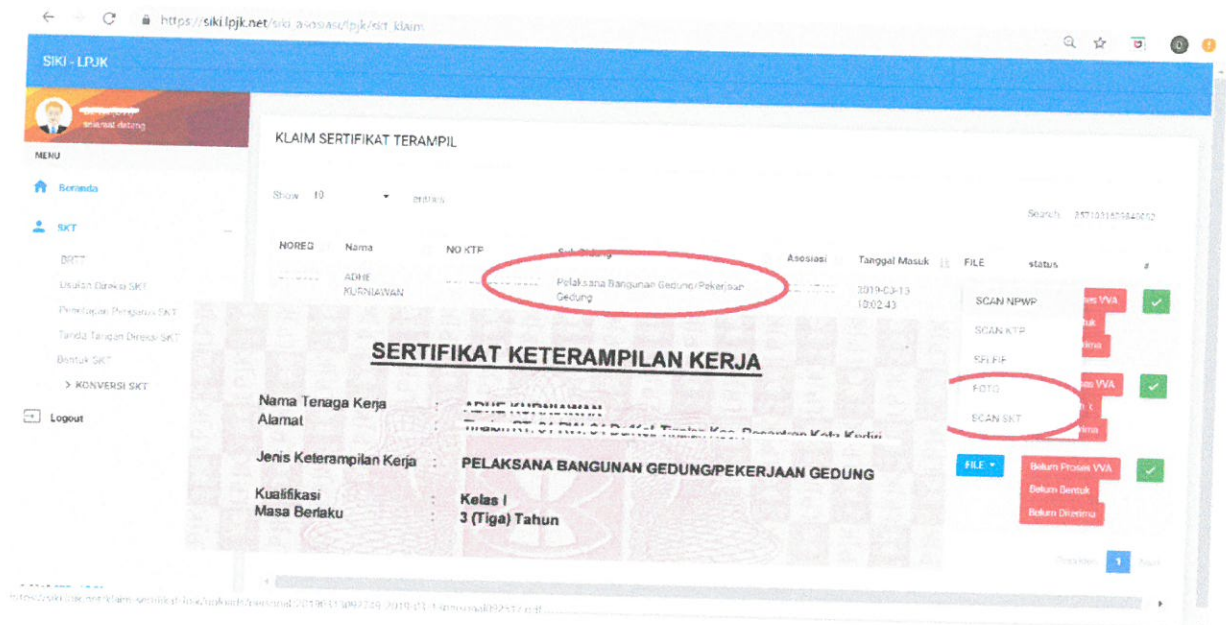
Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 4) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Foto Pemilik SKTK dengan foto yang tertera pada dokumen SKTK;

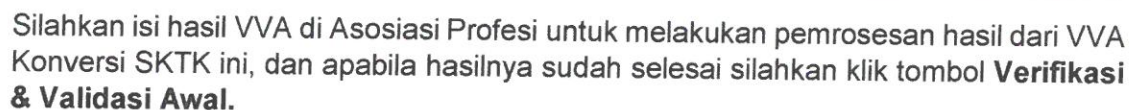
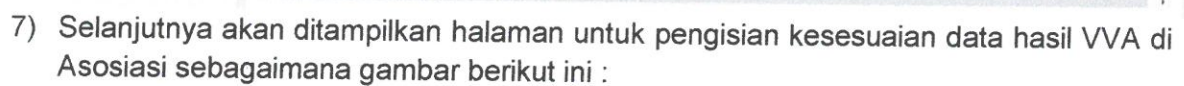


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 5) Pastikan Subklasifikasi dan Subkualifikasi dalam Scan SKTK sudah sesuai dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang sedang dimohonkan konversi;



- 6) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu klik Menu **Klaim SKTK** sesuai gambar dibawah ini :

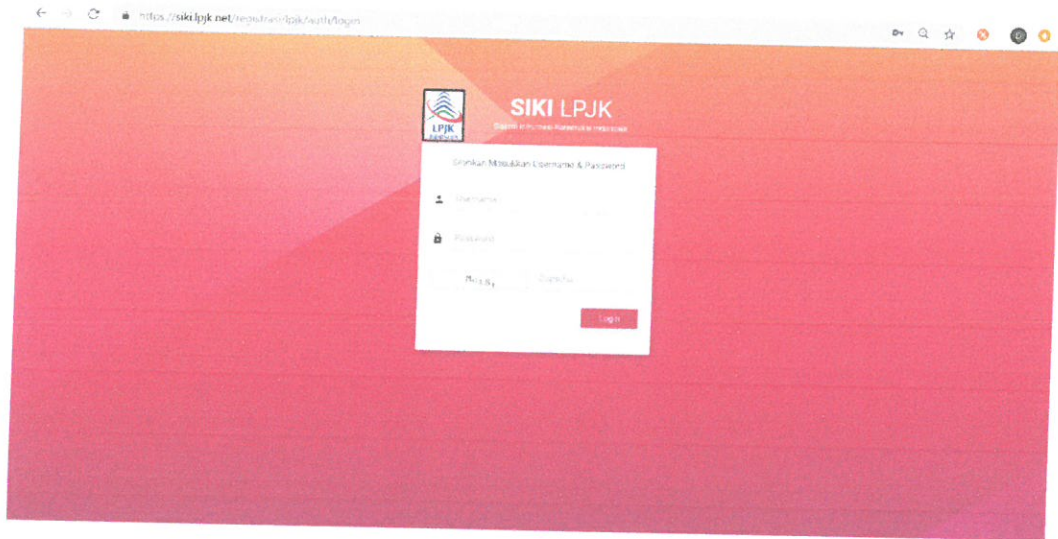


Maka secara otomatis Tombol menu Proses VVA akan berubah menjadi warna Hijau sebagai penanda bahwa permohonan SKTK tersebut sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan konversi oleh Asosiasi Profesi.

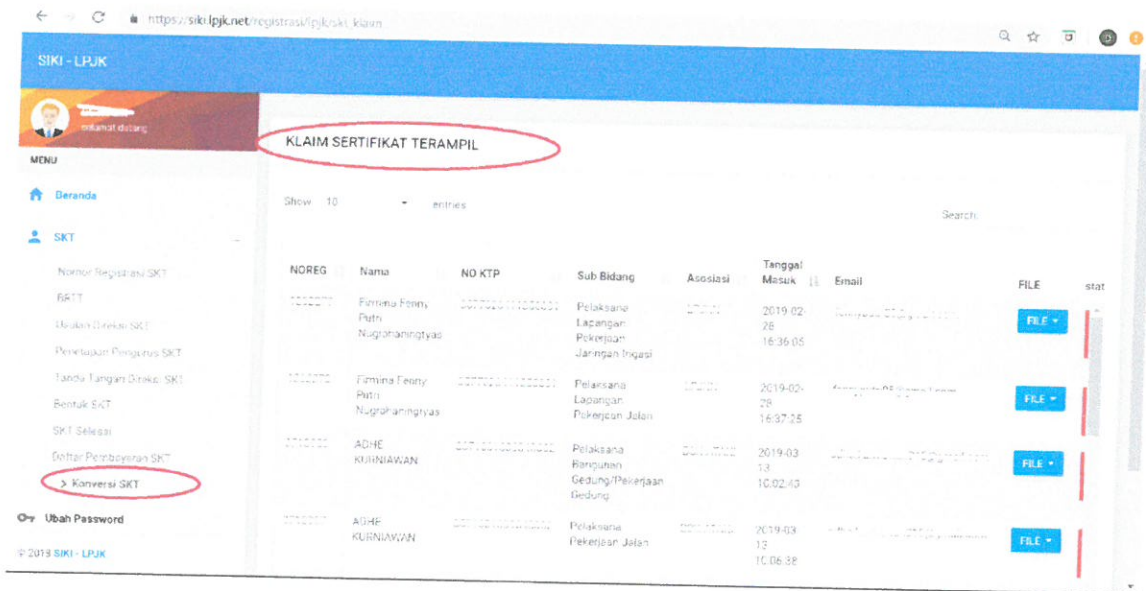
- 8) Asosiasi dapat memantau tahapan proses konversi di LPJK.
- 9) Dalam hal Pemohon memiliki lebih dari satu subklasifikasi, silahkan melakukan proses yang sama untuk subklasifikasi SKTK lainnya.

Panduan Proses Konversi SKTK Bagi LPJK Provinsi

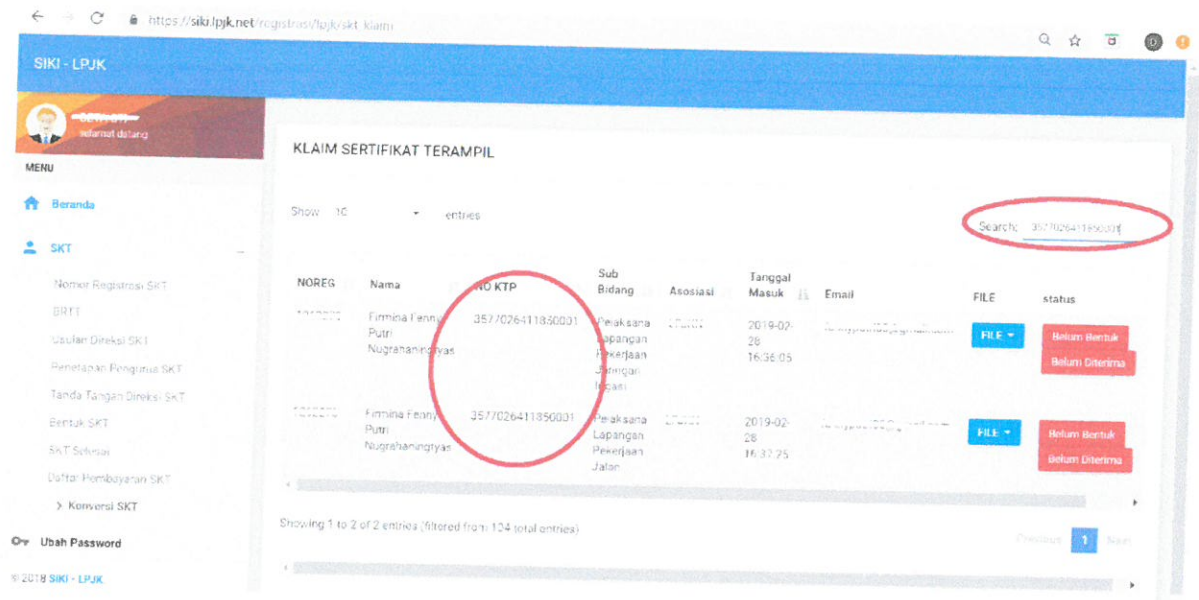
1. Buka alamat <https://siki.lpjg.net/registrasi> maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi LPJK Provinsi;
3. Untuk melakukan proses layanan konversi SKA silahkan pilih menu Konversi SKTK maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses Konversi SKTK bagi LPJK Provinsi;

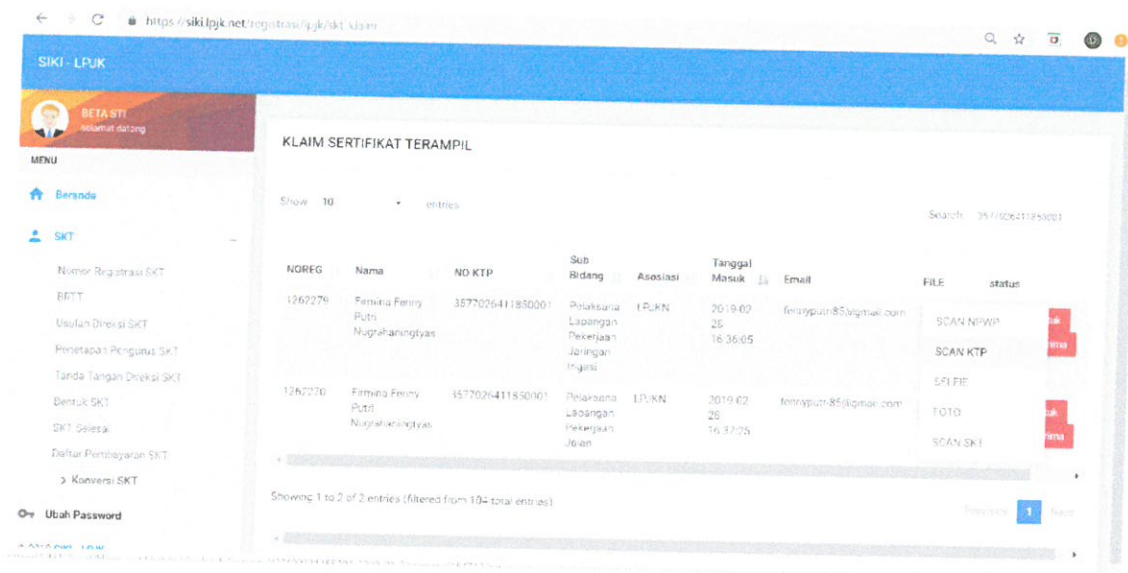


4. Untuk melakukan proses konversi silahkan isi nama Pemegang SKTK/Nomor KTP yang akan dilakukan Konversi menjadi SKTK dalam bentuk dokumen elektronik seperti pada gambar dibawah ini:



5. Silahkan lakukan verifikasi dokumen permohonan Konversi yang telah diunggah oleh Pemilik SKTK ketika melakukan pendaftaran dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sbb :

1) Klik menu File dan pilih sub menu dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu:



- Scan KTP
- Scan Foto Pemohon dengan memegang SKTK yang akan dikonversi
- Scan Foto Pemilik SKTK
- Scan SKTK

- 2) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan KTP dengan data KTP Pemilik SKTK yang tercantum pada Informasi Pemilik SKTK sebagaimana ditampilkan halaman sbb:

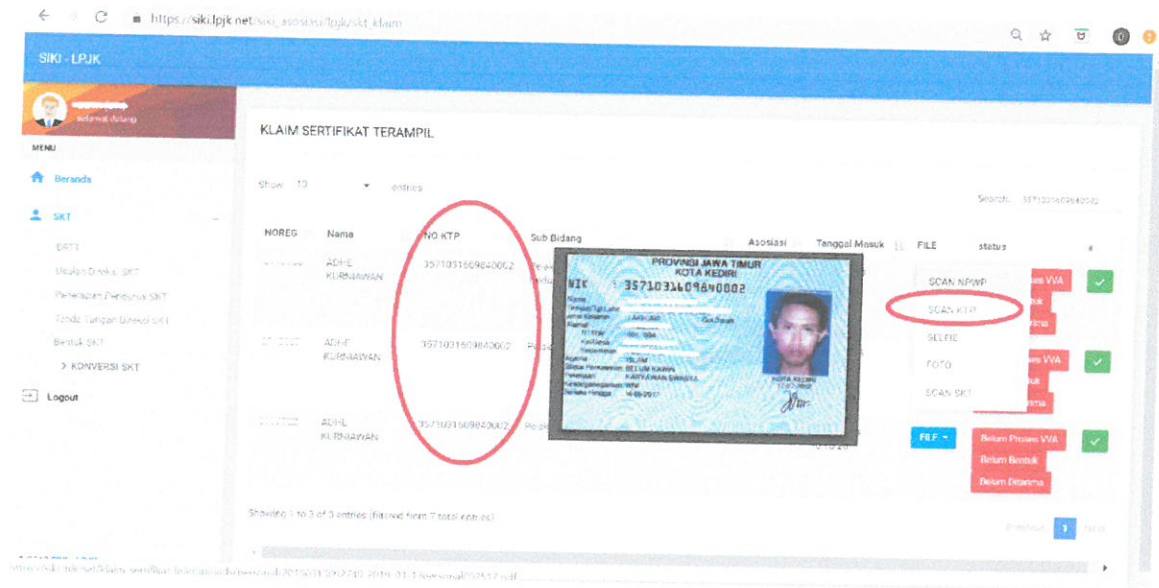


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 3) Pastikan Foto Pemohon dengan memegang SKTK sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen scan SKTK;

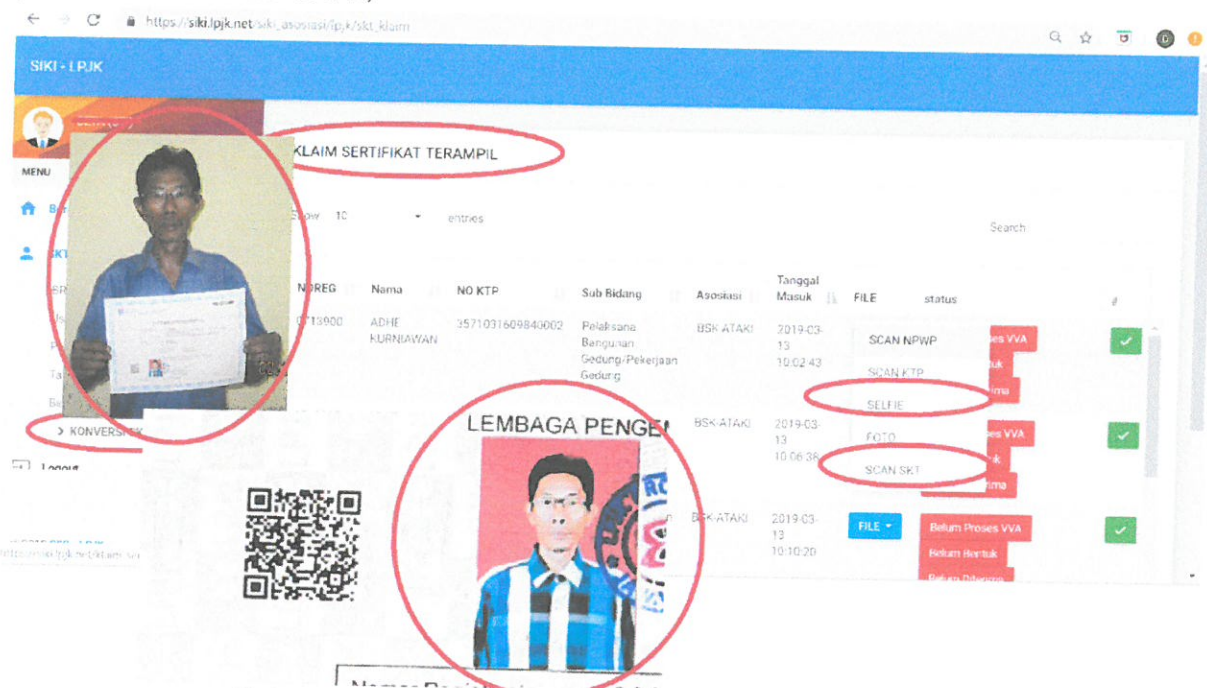


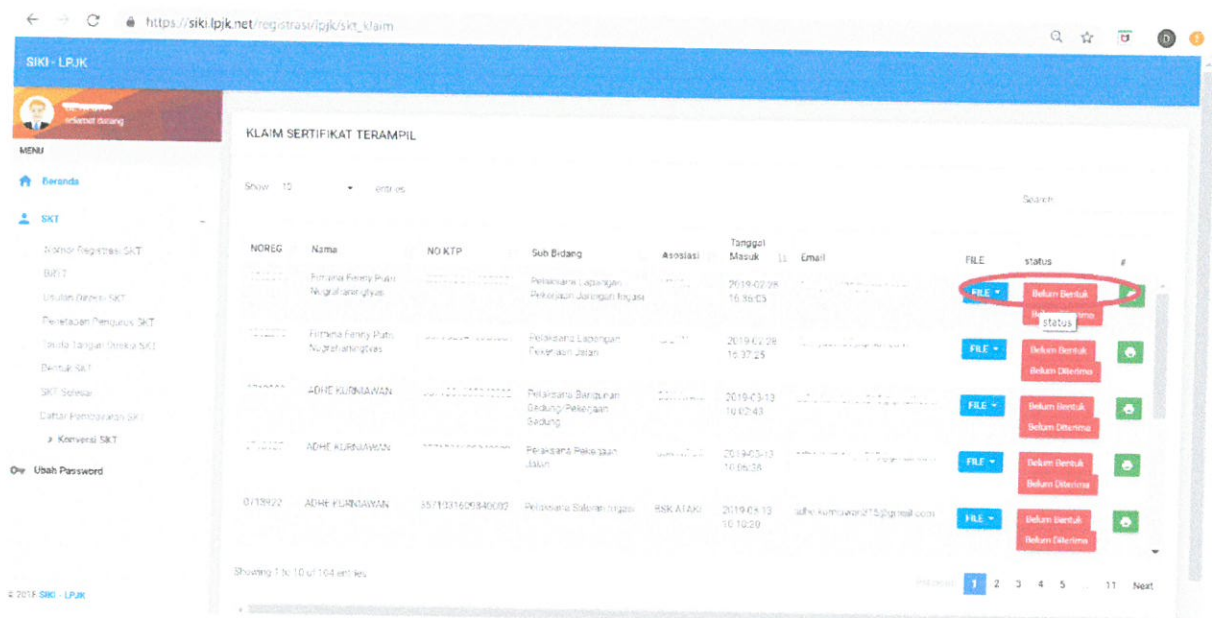
Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 4) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Foto Pemegang SKTK dengan foto yang tertera pada scan Dokumen SKTK;

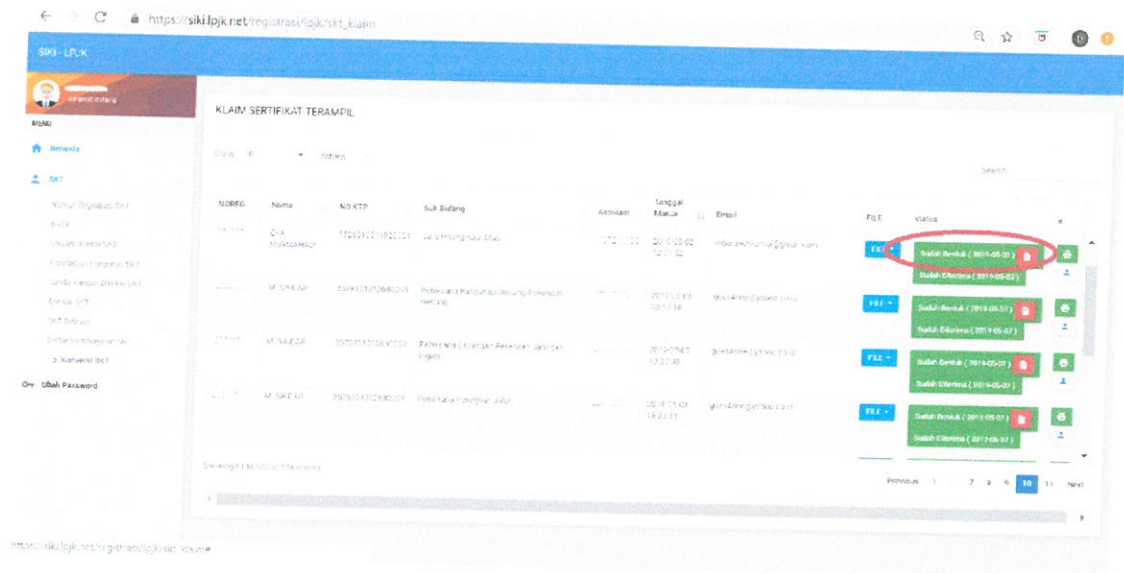


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

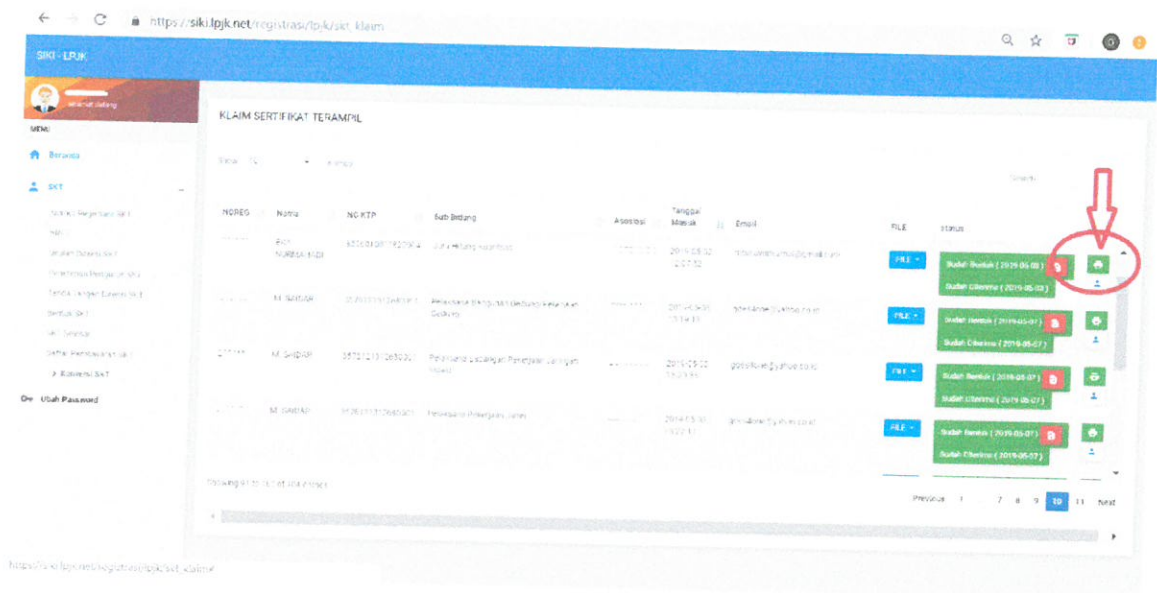
- 5) Pastikan Subklasifikasi dan Subkualifikasi dalam Scan SKTK sudah sesuai dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang sedang dimohonkan konversi;
- 6) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu bentuk SKTK dalam bentuk dokumen elektronik dengan mengklik menu Bentuk SKTK sesuai gambar dibawah ini :



Maka SIKI LPJK Nasional akan melakukan generate pembentukan SKTK dalam bentuk dokumen elektronik dan tombol menu akan berubah menjadi warna hijau dengan tulisan sudah Bentuk (tanggal pembentukan);



- 7) Langkah selanjutnya yaitu melakukan pencetakan SKTK dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dilihat oleh Badan Pelaksana/Asosiasi. Lakukan pencocokan data yang tertera pada lembar SKTK halaman depan dan halaman belakang dengan data yang tertera pada scan SKTK;



Sehingga sistem akan mengunduh SKTK dalam bentuk elektronik sbb:

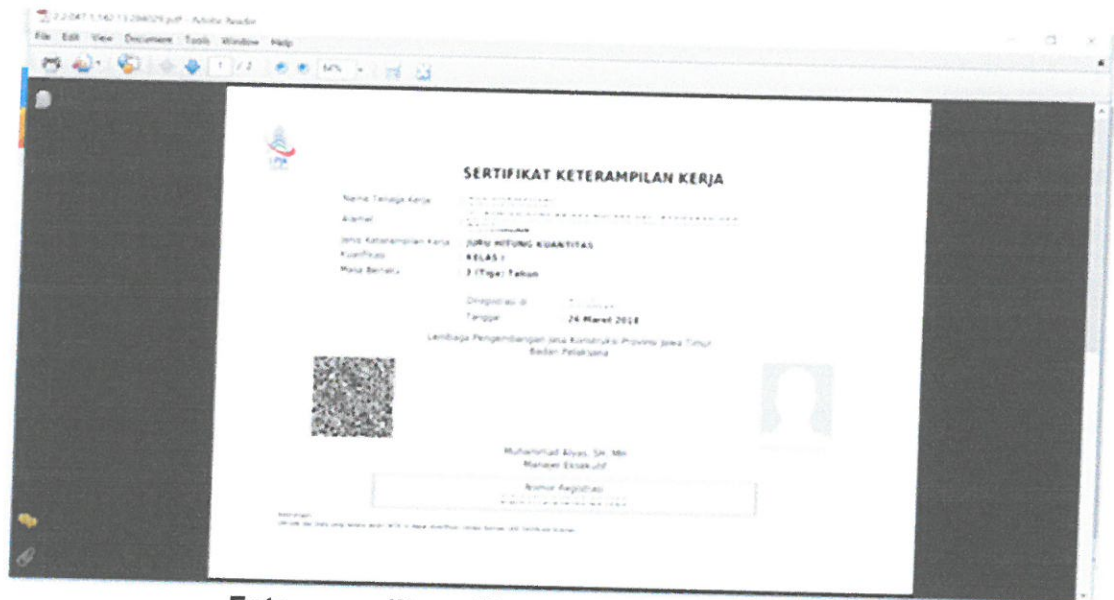
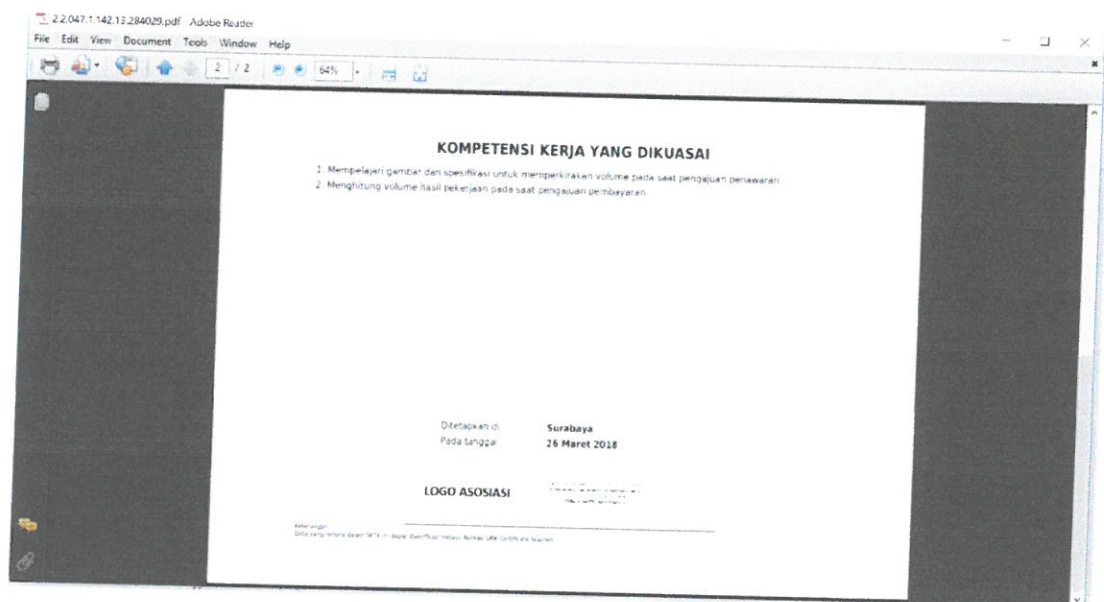
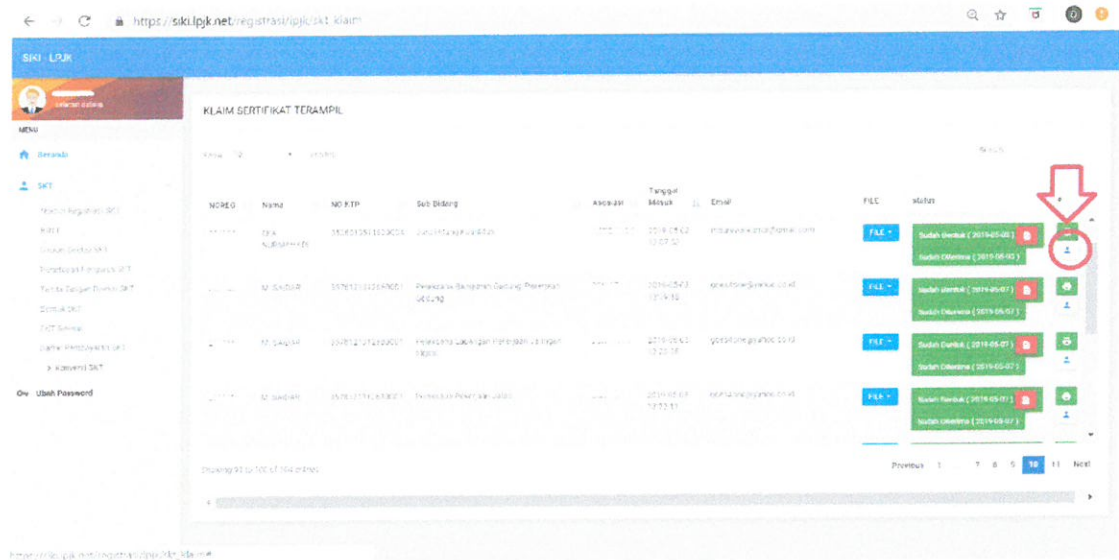


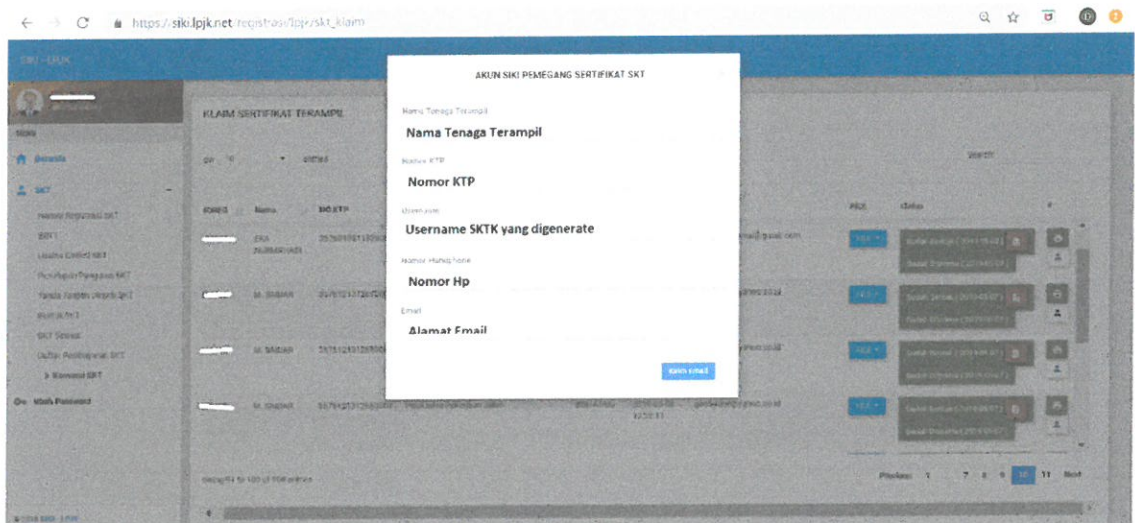
Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi



- 8) Apabila data SKTK dalam bentuk elektronik dan data SIKI LPJK Nasional sudah sesuai maka selanjutnya proses untuk pengiriman SKTK hasil konversi kepada Pemilik SKTK dengan melakukan klik pada menu sbb:



- 9) Silahkan gambar simbol Pemilik SKTK dalam SIKI LPJK Nasional, sehingga akan ditampilkan halaman detail dari Pemegang SKTK Konversi yaitu :

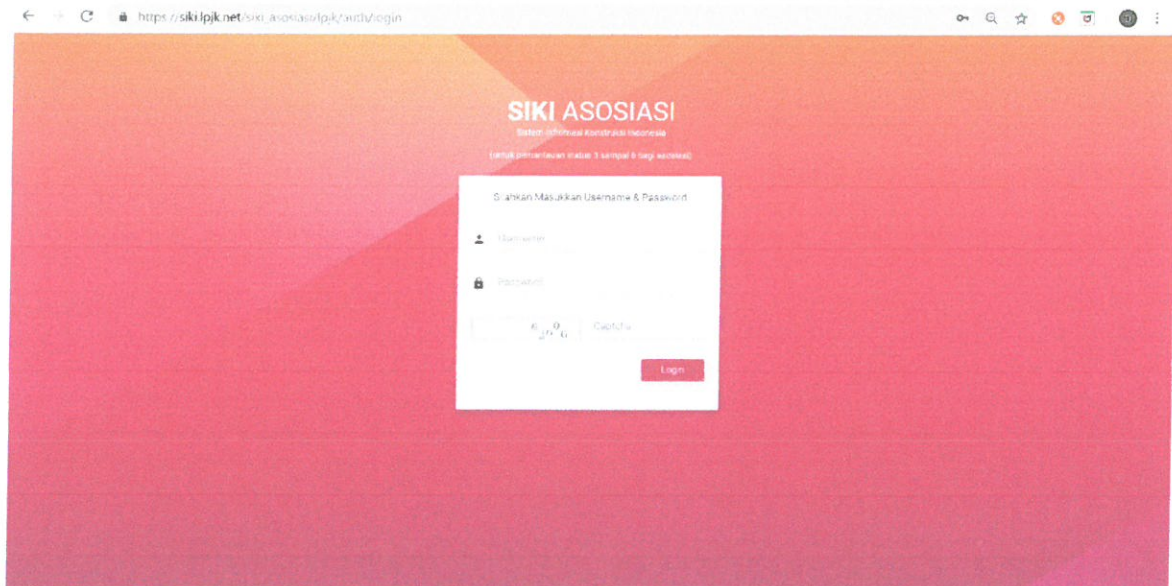


Silahkan dilakukan pemeriksaan ulang untuk data Tenaga Ahli dan alamat email untuk pengiriman SKA dalam bentuk elektronik kepada Pemilik SKTK.

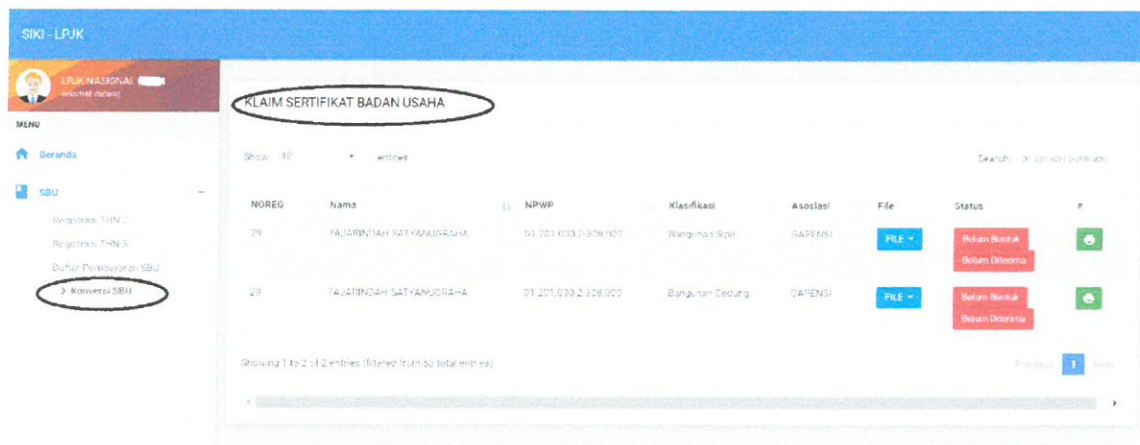
- 10) Apabila data sudah sesuai silahkan klik menu Kirim Email;
 - 11) Maka tautan laman beserta username dan password akan dikirimkan kepada Pemilik SKTK melalui email.
6. Silahkan lakukan proses selanjutnya untuk Pemilik SKTK pada Subklasifikasi lainnya (jika ada).

Panduan Proses VVA Konversi SBU Bagi Asosiasi Perusahaan

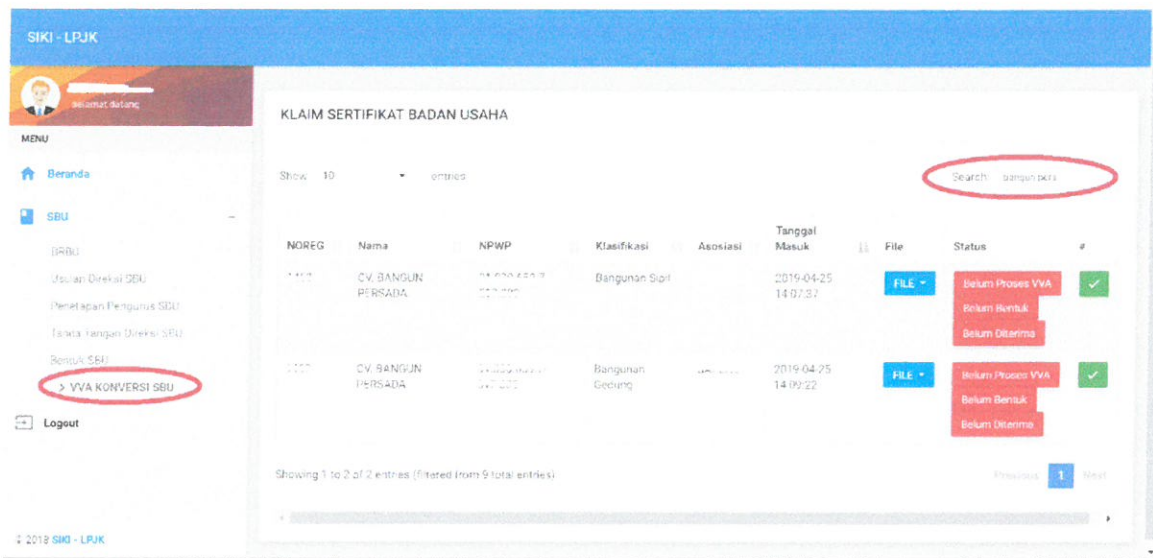
1. Buka laman https://siki.lpjk.net/siki_asosiasi maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi Asosiasi Perusahaan;
3. Untuk melakukan proses layanan konversi SBU silahkan pilih menu **VVA Konversi SBU** maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses Konversi SBU bagi Asosiasi Perusahaan sesuai dengan anggota Asosiasinya;

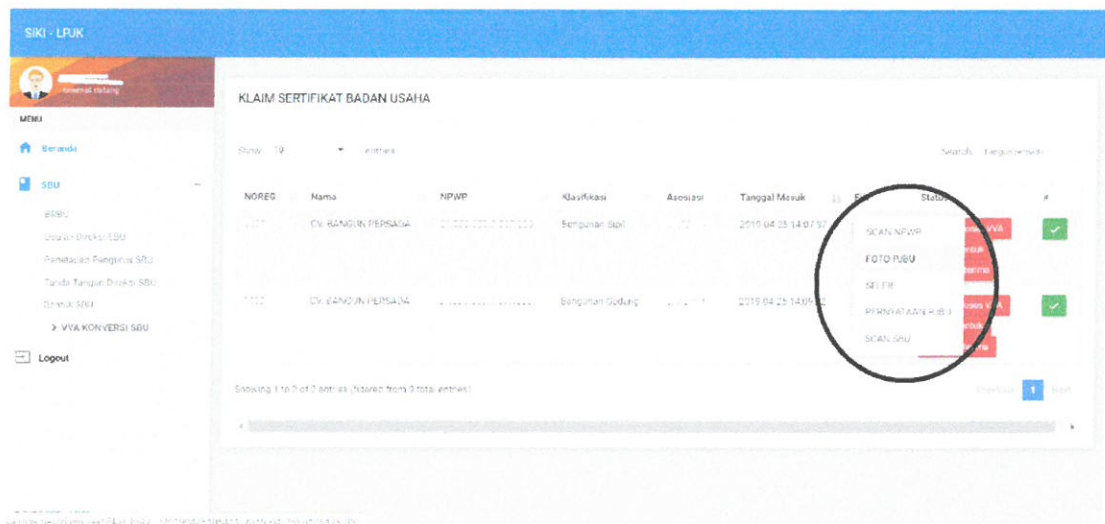


4. Untuk melakukan proses konversi silahkan isi **Nama Perusahaan/NPWP Perusahaan** yang akan dilakukan Konversi menjadi SBU dalam bentuk dokumen elektronik seperti pada gambar dibawah ini:



5. Silahkan lakukan verifikasi dokumen permohonan Konversi yang telah diunggah oleh Badan Usaha ketika melakukan pendaftaran dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sbb :

1) Klik menu File dan pilih sub menu dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu:



- **Scan NPWP**
- **Scan Foto PJB**
- **Foto PJB dengan memegang SBU**
- **Scan Surat Pernyataan PJB**
- **Scan SBU**

- 2) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan NPWP dengan data NPWP Badan Usahanya yang tercantum pada Informasi Badan Usaha sebagaimana ditampilkan halaman sbb:

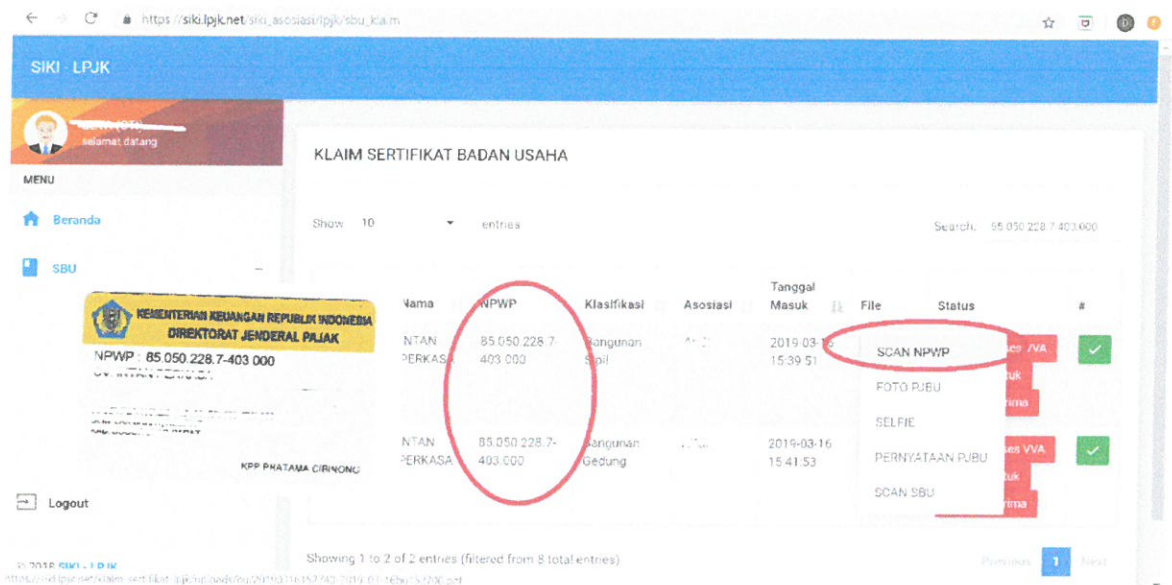


Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 3) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Foto PJBu dengan foto yang tertera pada scan Dokumen SBU;



Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

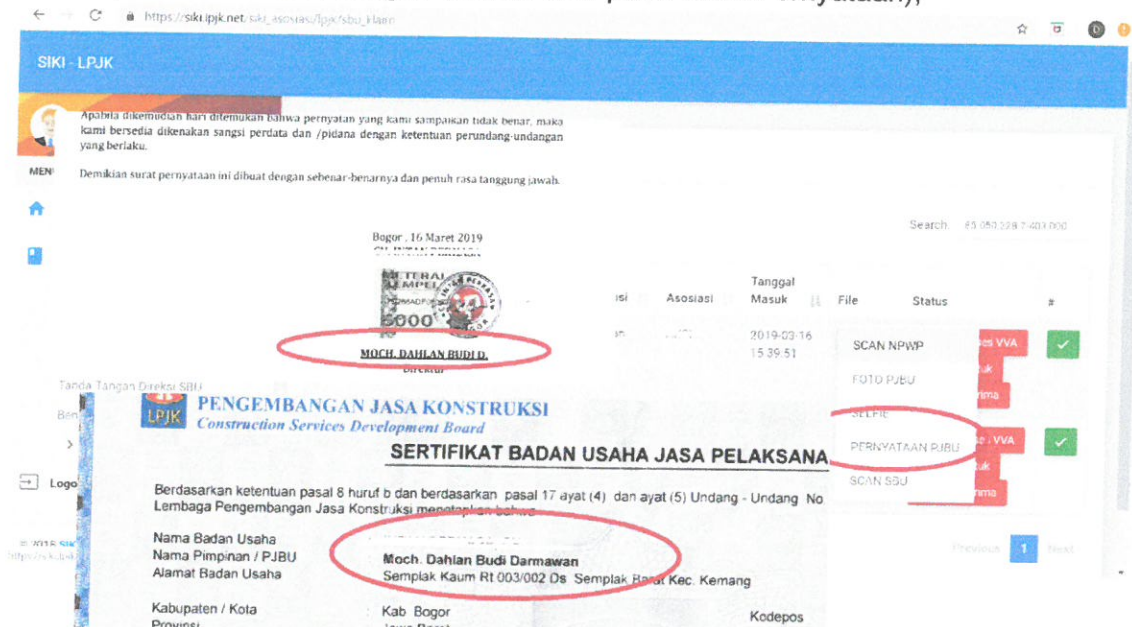
- 4) Pastikan Foto PJBu dengan memegang SBU yang akan dikonversi sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen SBU;



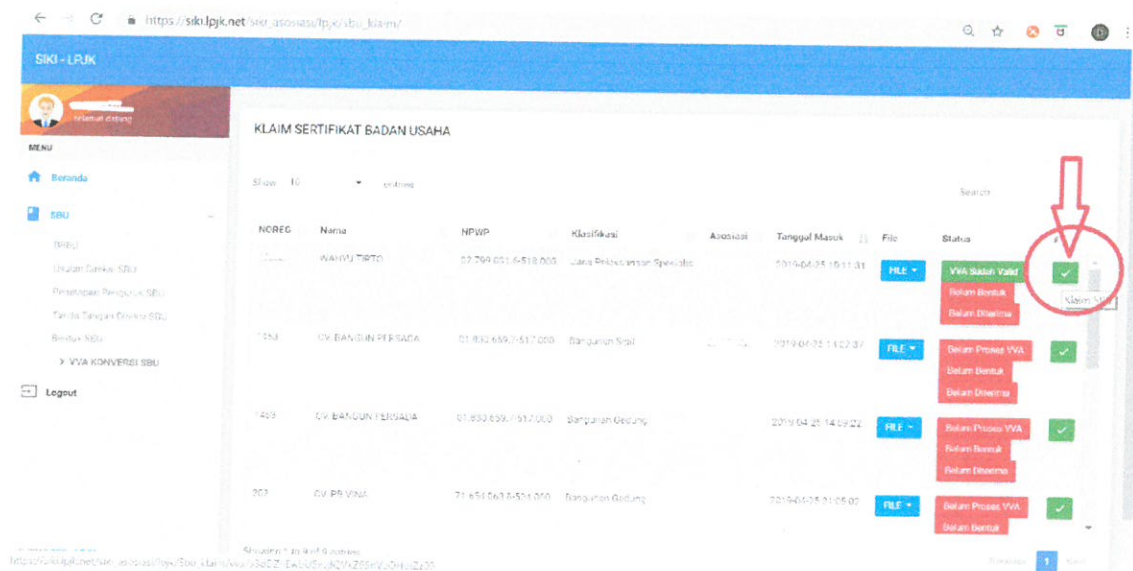
1.

Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 5) Periksa Surat Pernyataan PJBU sesuai dan ditandatangani oleh PJBU (nama PJBU tertera pada SBU sama dengan nama PJBU pada surat Pernyataan);



- 6) Pastikan klasifikasi pada SBU sudah sesuai dengan klasifikasi yang sedang dimohonkan konversi;
- 7) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu Klik Menu Klaim SBU sesuai gambar dibawah ini :



- 8) Maka akan terbuka halaman untuk melakukan verifikasi dan validasi Awal bagi Asosisai Perusahaan sebagaimana berikut:

SIKI - LPJK

sehat datang

MENU

- Beranda
- SBU
- Logout

VVA KLAIM SBU

KEMBALI

Nomor Registrasi

Nama Badan Usaha

Kode Klasifikasi SP0

Deskripsi Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis

Asosiasi

VVA SCAN NPWP ☐ Tidak Valid ☒ Valid

VVA Foto PJBUR ☐ Tidak Valid ☒ Valid

VVA Selfie ☐ Tidak Valid ☒ Valid

VVA Pernyataan PJBUR ☐ Tidak Valid ☒ Valid

VVA SCAN SBU ☐ Tidak Valid ☒ Valid

Catatan Tambahan

Catatan ini akan dikirimkan ke email pemohon apabila ada data yang tidak valid.

Email wahyutirtocv@gmail.com

Apabila ada Ketidakeengkapan data yg tidak valid maka sistem akan otomatis mengirim data ke alamat email diatas

Verifikasi & Validasi Awal

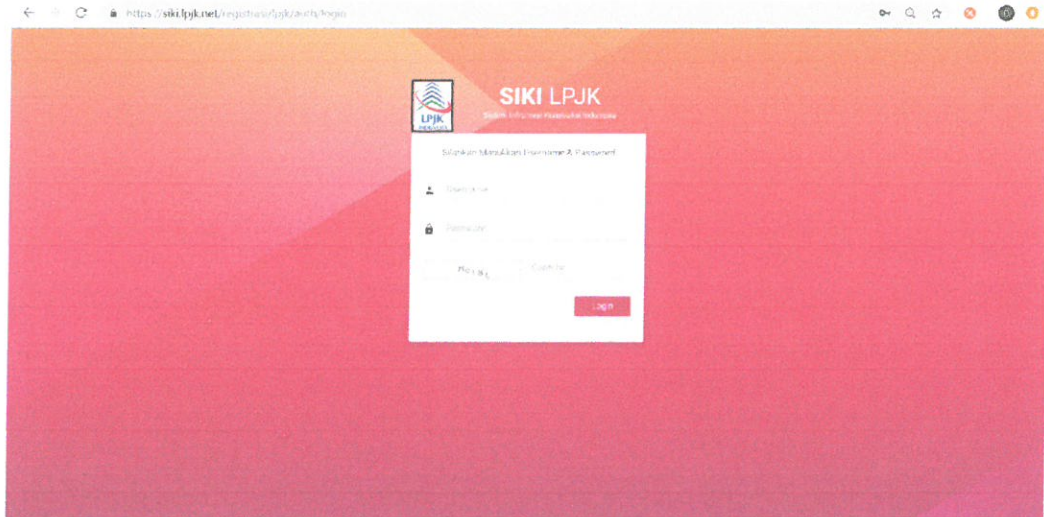
Silahkan isi hasil VVA di Asosiasi Badan Usaha untuk melakukan pemrosesan hasil dari VVA Konversi SBU ini, dan apabila hasilnya sudah selesai silahkan klik tombol **Verifikasi & Validasi Awal**.

Maka secara otomatis Tombol menu Proses VVA akan berubah menjadi warna Hijau sebagai penanda bahwa Badan Usaha tersebut sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan konversi.

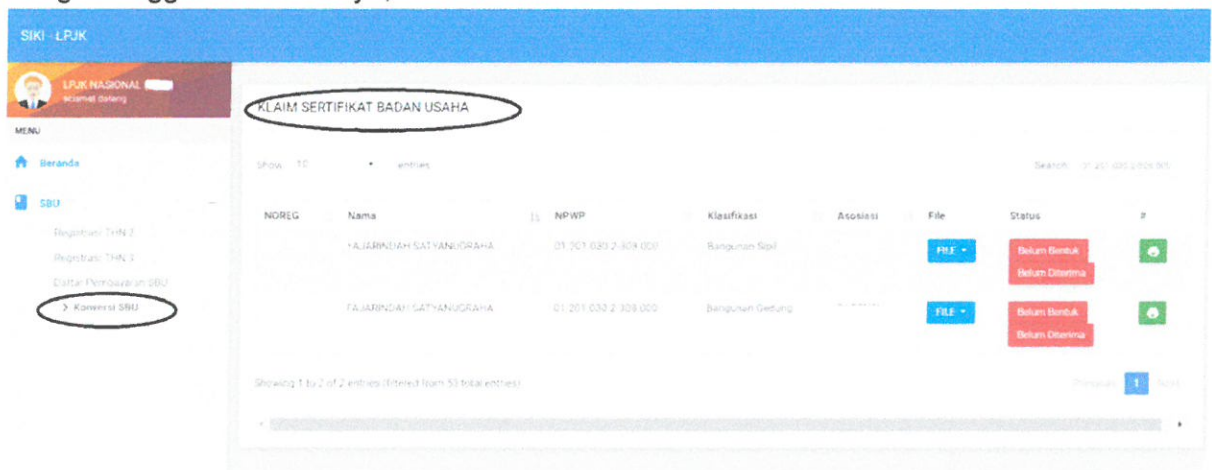
- 9) Asosiasi dapat memantau tahapan proses konversi di LPJK.
- 10) Dalam hal Pemohon memiliki lebih dari satu klasifikasi, silahkan melakukan proses yang sama untuk klasifikasi SBU lainnya.

Panduan Proses Konversi SBU

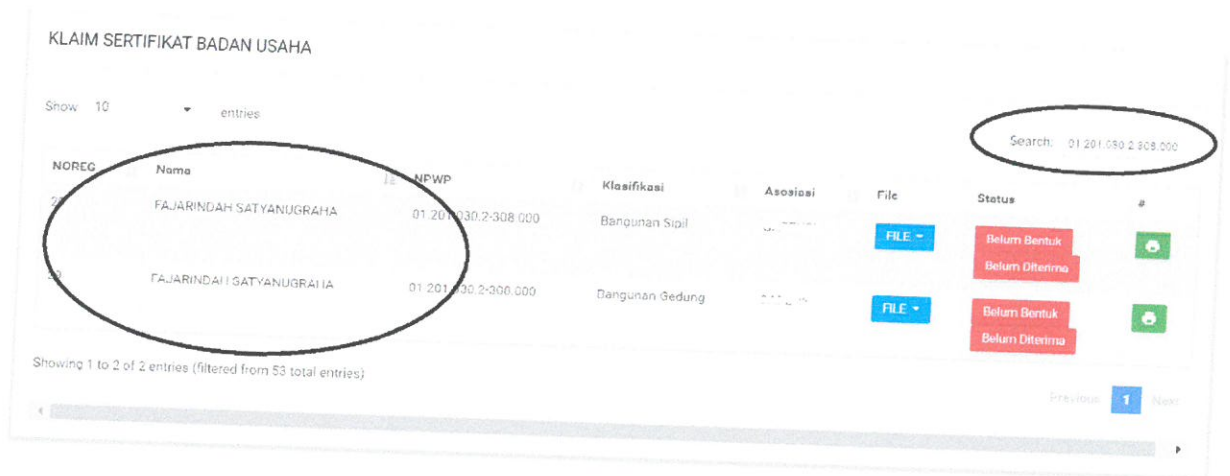
1. Buka alamat <https://siki.lpjk.net/registrasi> maka akan terbuka halaman sbb:



2. Silahkan login menggunakan user dan password SIKI LPJK Nasional bagi LPJK Provinsi;
3. Untuk melakukan proses layanan konversi SBU silahkan pilih menu Konversi SBU maka akan ditampilkan halaman untuk layanan proses Konversi SBU bagi LPJK Provinsi sesuai dengan anggota Asosiasinya;

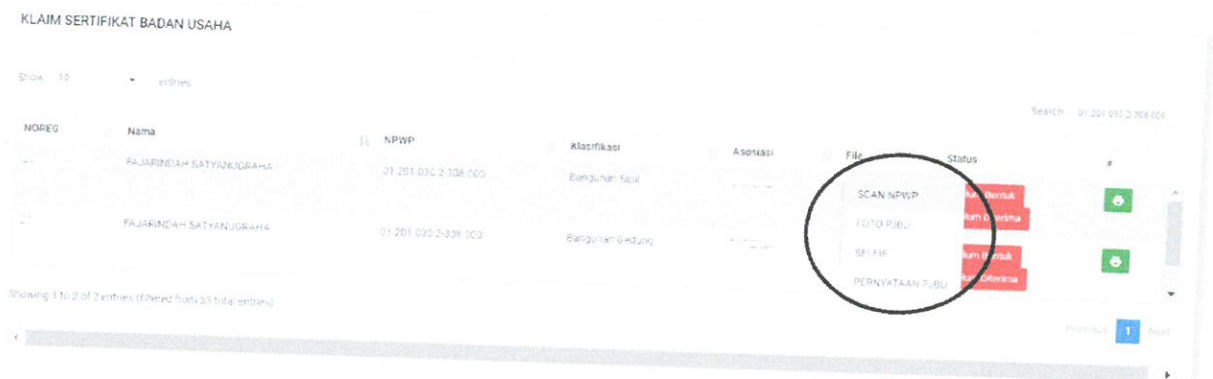


4. Untuk melakukan proses konversi silahkan isi nama perusahaan/NPWP perusahaan yang akan dilakukan Konversi menjadi SBU dalam bentuk elektronik seperti pada gambar dibawah ini:



5. Silahkan lakukan verifikasi dokumen permohonan Konversi yang telah diunggah oleh Badan Usaha ketika melakukan pendaftaran dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sbb :

1) Klik menu File dan pilih sub menu dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu:



- **Scan NPWP**
- **foto PJB dengan memegang SBU**
- **Scan Pas Foto PJB**
- **Scan Surat Pernyataan PJB / Kebenaran data Badan Usaha**
- **Scan SBU**

- 2) Lakukan pemeriksaan kesesuaian data scan NPWP dengan data NPWP Badan Usahanya yang tercantum pada Informasi Badan Usaha sebagaimana ditampilkan halaman sbb:

KLAIM SERTIFIKAT BADAN USAHA

Show 100 entries

NOREG	Nama
9001701	PT KADUNA NASIONAL
50157	PT KADUNA NASIONAL

NPWP
01.001.704.4-059.000

01.606.347.1-524.000



- 3) Lakukan pemeriksaan kesesuaian Foto PJBu dengan foto yang tertera pada scan Dokumen SBU;



nyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum
rtifikat ini diterbitkan pertama tanggal 07 Desember 2018 berlaku sampai dengan tanggal 06 D
ilang lambat tanggal 06 Juni 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 06 Juni



Ditetapkan di
Pada Tanggal

rtifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan sesuai masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
ia yang tertera dalam SBU ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.

Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 4) Pastikan swafoto PJBu sesuai dengan foto yang tertera pada dokumen scan SBU;



Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 07 Desember 2018 berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember
paling lambat tanggal 06 Juni 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 06 Juni 2021



Ditetapkan di
Pada Tanggal

LP

Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan sesuai masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Foto yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi

- 5) Periksa Surat Pernyataan PJBu sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditandatangani oleh PJBu (nama PJBu tertera pada SBU sama dengan nama PJBu pada surat Pernyataan);



Nama Pimpinan / PJBU Alamat Badan Usaha	Ir. Jusuf W.G. Sumual	Kodepos
Kabupaten / Kota		No Fax
Provinsi		
No. Telepon		
E-mail		
NPWP		
Jenis Usaha	Jasa Pelaksana Konstruksi	
Sifat Usaha	Umum	

- 6) Pastikan klasifikasi dalam Scan SBU sudah sesuai dengan klasifikasi yang sedang dimohonkan konversi;
- 7) Apabila hasil pemeriksaan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai maka silahkan lanjut pada menu berikutnya yaitu Bentuk SBU dalam bentuk dokumen elektronik dengan mengklik menu Bentuk SBU sesuai gambar dibawah ini :

KLAIM SERTIFIKAT BADAN USAHA

Show: 10 entries Search: 01.201.030.2.308.000

NOREG	Nama	NPWP	Klasifikasi	Asosiasi	File	Status	#
29	FAJARINDAH SATYANUGRAHA	01.201.030.2.308.000	Bangunan Sipil		FILE	Belum Bentuk Belum Diterima	
29	FAJARINDAH SATYANUGRAHA	01.201.030.2.308.000	Bangunan Gedung		FILE	Belum Bentuk Belum Diterima	

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 53 total entries)

Maka SIKI LPJK Nasional akan melakukan generate pembentukan SBU dalam bentuk dokumen elektronik dan tombol menu akan berubah menjadi warna hijau dengan tulisan sudah Bentuk (tanggal pembentukan)

Klasifikasi	Asosiasi	File	Status	#
Bangunan Gedung		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-16) Belum Diterima	
Bangunan Sipil		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-14) Belum Diterima	

- 8) Langkah selanjutnya yaitu melakukan pencetakan SBU dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diview oleh LPJK Provinsi. Lakukan pencocokan data yang tertera pada lembar SBU halaman depan dan halaman belakang dengan data yang tertera pada scan SBU Badan Usaha;

Klasifikasi	Asosiasi	File	Status	#
Bangunan Gedung		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-16) Belum Diterima	
Bangunan Sipil		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-14) Belum Diterima	

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **PT. KITA C (TAS) S. A.**
 Nama Pimpinan / Pj : **Ir. H. N. A.**
 Alamat Badan Usaha : **Jl. Sungsang Raya No. 18, RT. 1, Kelurahan, Kecamatan, Kota**
 Kabupaten / Kota : **Kab. B.**
 Provinsi : **Prov. B.**
 No. Telepon : **0 2 1 - 92085**
 Email : **info@kita.co.id**
 NUPN : **0121927730000**
 Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi Umum**
 Seder Usaha : **PT. KITA C S. A.**
 Kekayaan Bersih : **Rp. 4.500.000.000**

No Registrasi : **0-1901-05-000000-000000**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan kapasitas dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 8 Mei 2017 berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 7 November 2018 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 3 November 2019.

Ditandatangani di : **Jakarta**
 Pada tanggal : **14 April 2019**
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
 Badan Pelaksana

Direktur Registrasi dan Mutu
 Albertus P. Siliwangi

Foto PJBU


Barcode dan QR Code yang tertera dalam Sertifikat ini dengan disertai kode registrasi PJBU (05-000000-000000)

9) Apabila data SBU dalam bentuk elektronik dan data SIKI LPJK Nasional sudah sesuai maka selanjutnya proses untuk pengiriman SBU hasil konversi kepada Pemohon dengan melakukan klik pada menu sbb:

KLAIM SERTIFIKAT BADAN USAHA

Show 10 entries

Search:

NOREG	Nama	NPWP	Klasifikasi	Asosiasi	File	Status	#
263	BANGKUA	01.111.111.111 308.000	Bangunan Gedung		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-16) Belum Diterima	
263	BANGKUA	01.111.111.111 308.000	Bangunan Sipil		FILE	Sudah Bentuk (2019-04-14) Belum Diterima	

- 10) Silahkan gambar symbol pemohon dalam SIKI LPJK Nasional, sehingga akan ditampilkan halaman detail dari pemohon Konversi yaitu :

AKUN SIKI PEMEGANG SERTIFIKAT BADAN USAHA

Nama Badan Usaha

Nama Badan Usaha

NPWP

NPWP Badan Usaha

Username

Username Badan Usaha

Nomor Handphone

Kontak HP Badan Usaha

Email

Alamat Email Badan Usaha

Kirim Email

Silahkan dilakukan pemeriksaan ulang untuk data Badan Usaha dan alamat email untuk pengiriman SBU dalam bentuk elektronik kepada Pemohon.

- 11) Apabila data sudah sesuai silahkan klik menu Kirim Email;
 - 12) Maka tautan untuk pengunduhan SBU hasil konversi akan dikirimkan kepada Pemilik / Badan Usaha.
6. Silahkan lakukan proses selanjutnya untuk Badan usaha pada Klasifikasi lainnya (jika ada).

FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH REGISTRASI ULANG

Data Registrasi Tahun Ke-2

Badan Usaha | Kualifikasi Dan Klasifikasi | Administrasi | Pengurus | Keuangan | Tenaga Kerja | Peralatan | Pengalaman | [Registrasi TH Ke-2](#) | [Registrasi TH Ke-3](#)

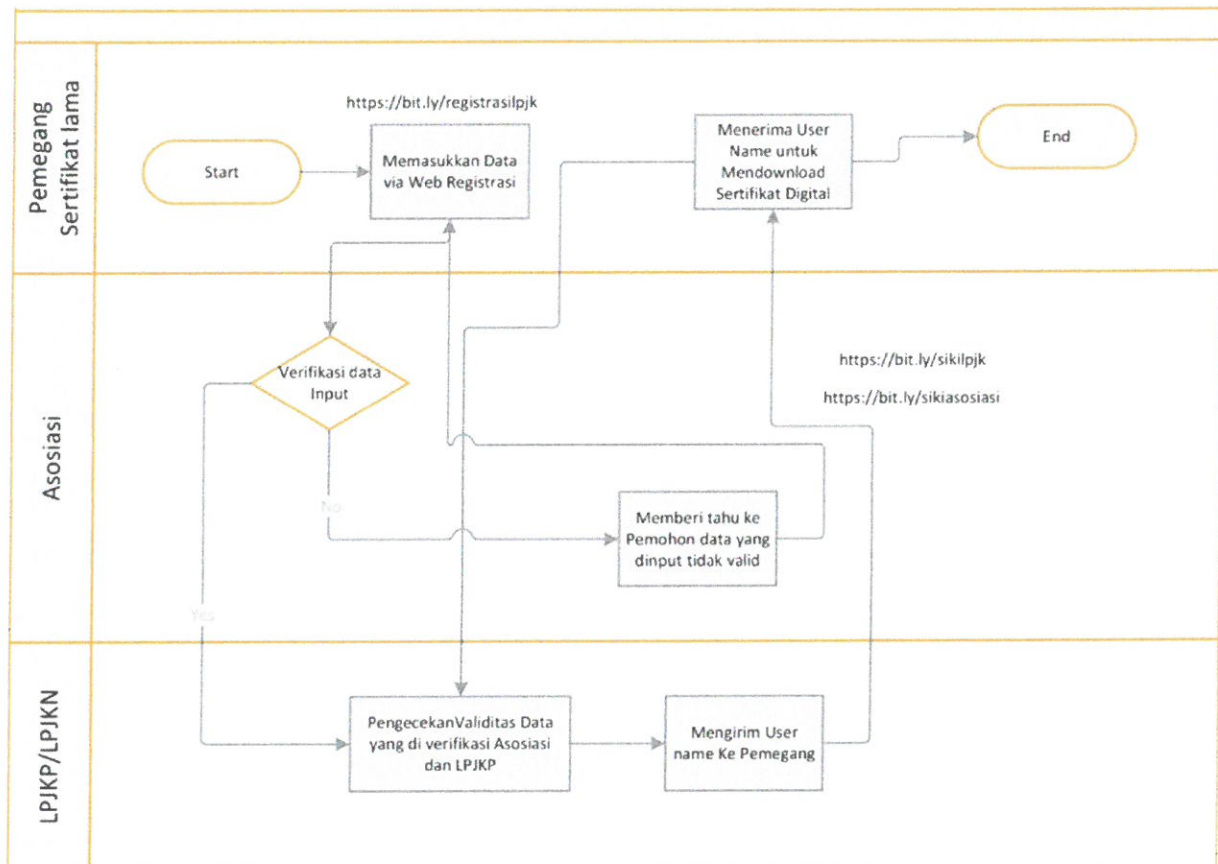
SURAT KETERANGAN TELAH DILAKUKAN REGISTRASI ULANG

Nama Badan Usaha : PT. BUKIT BARU
Alamat : Gedung Malina Raya Lt. 2, Jl. Logandara Raya, Kota Pekanbaru
Telepon : 021-3100700
NPWP : 010010011000000

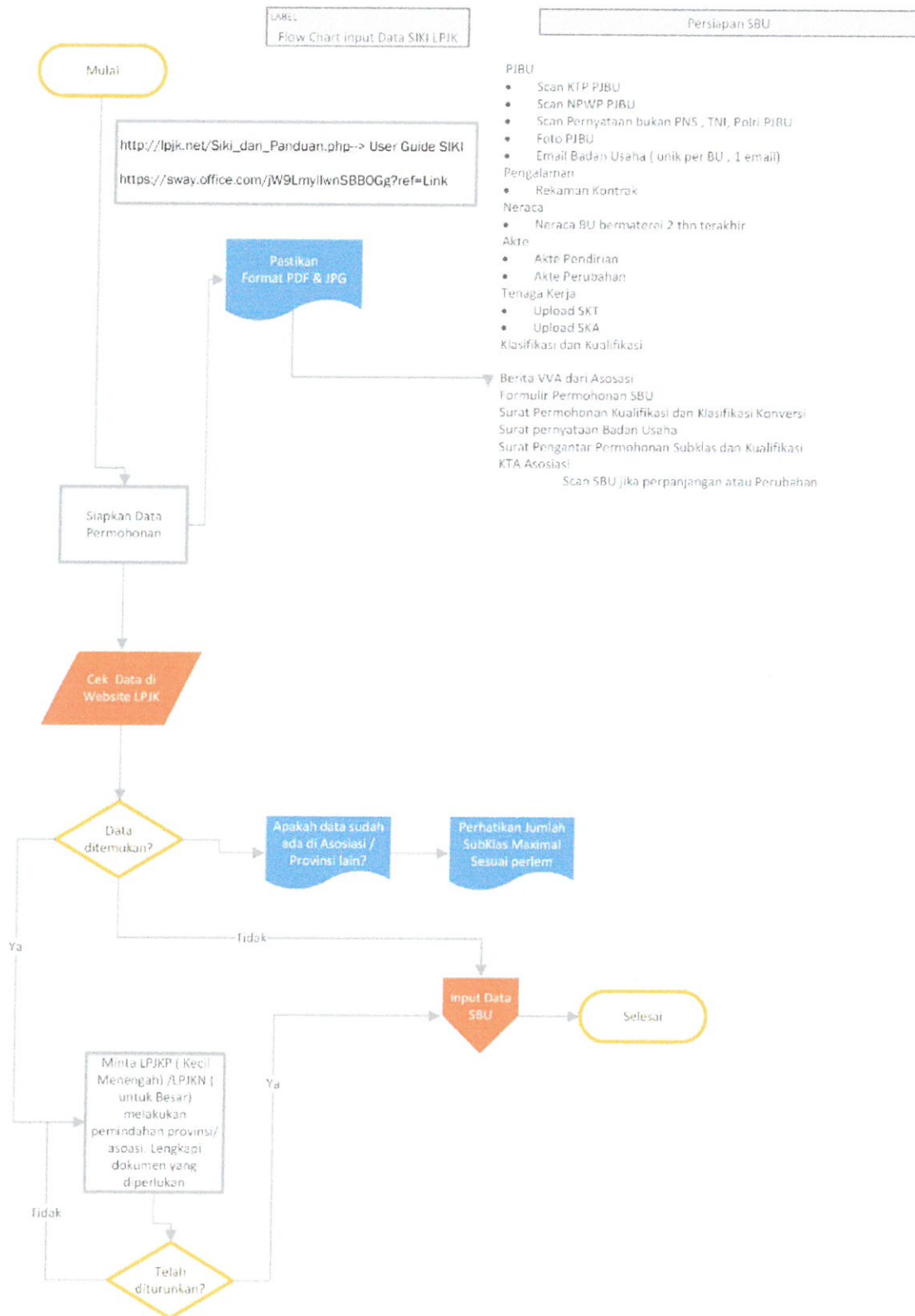
No	Nomor Kode	Kualifikasi	Asosiasi	Pengajuan Asosiasi	Persetujuan Pusat	Persetujuan LPJK	Cetak Registrasi Th Ke-2
1	BG003	M1	YCC		17 Mei 2018	18 Mei 2018	18 Mei 2018
2	SI001	M1	YCC		17 Mei 2018	18 Mei 2018	18 Mei 2018
3	SI003	B1	YCC		17 Mei 2018	18 Mei 2018	18 Mei 2018
4	SI004	M1	YCC		17 Mei 2018	18 Mei 2018	18 Mei 2018

Surat keterangan ini tidak memerlukan tanda tangan karena surat keterangan ini dicetak melalui online dan untuk melakukan pengecekan kebenaran data tersebut diatas dapat dilakukan dengan mengecek website resmi www.lpjkn.net

A. Permohonan Penggantian SBU/TDUP/SKA/SKTK Fisik menjadi SBU/TDUP/SKA/SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik



B. Permohonan Baru dan Perpanjangan SBU/TDUP Dalam Bentuk Dokumen Elektronik





Persetujuan Pusat
dan Hapus
Persetujuan Pusat

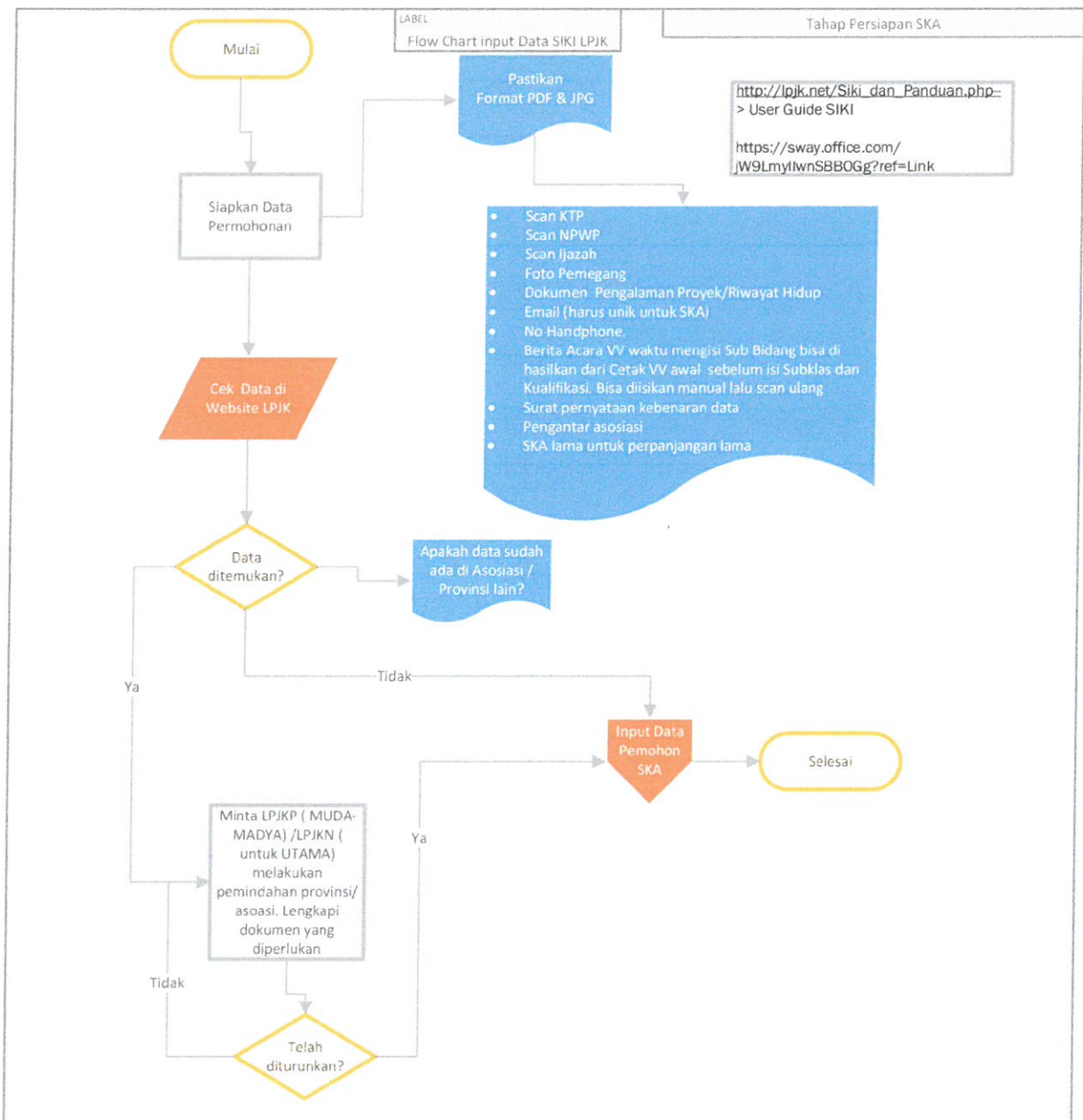
LABEL
Flow Chart input Data SIKI LPJK

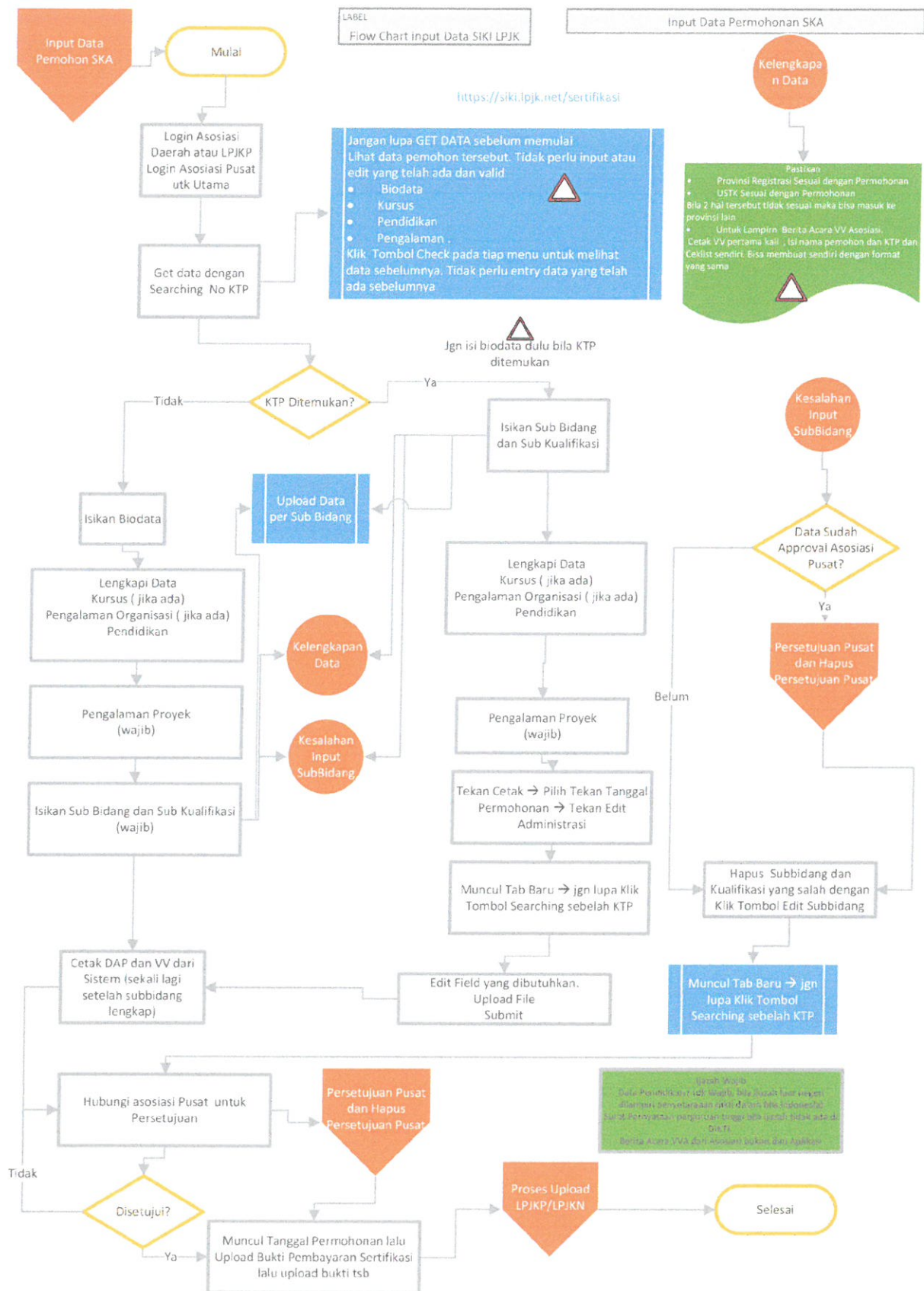


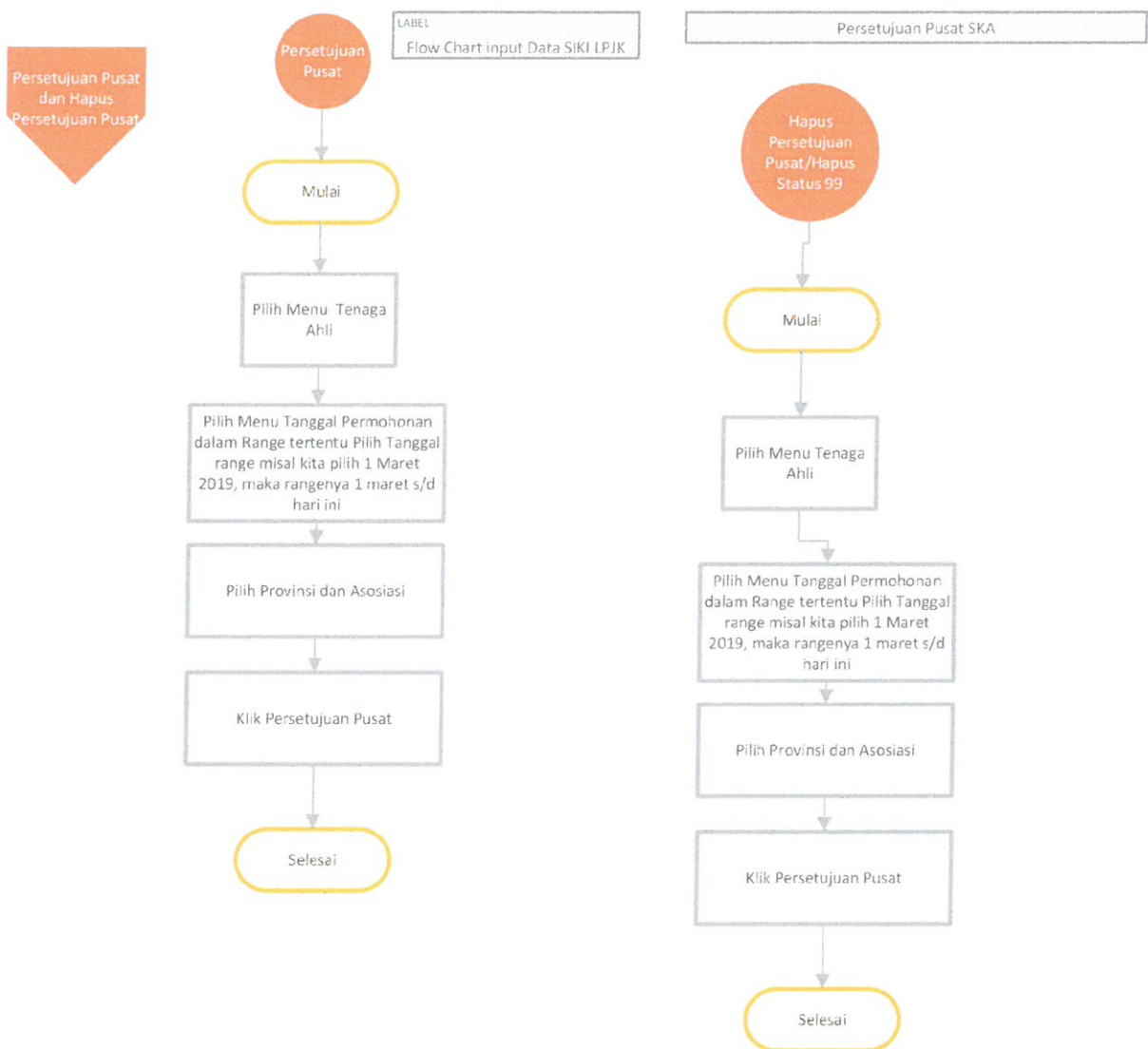
Persetujuan Pusat SBU



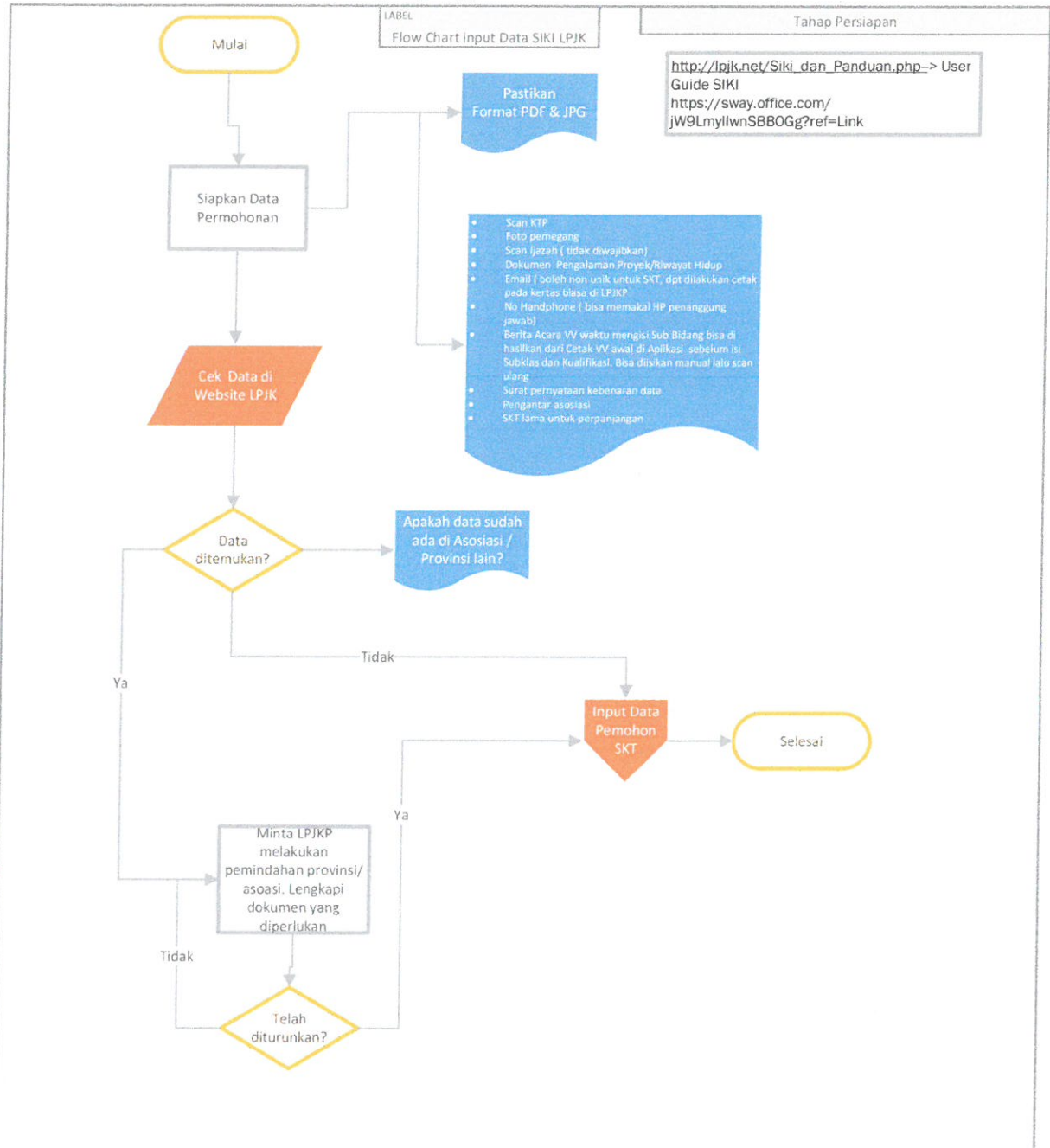
C. Permohonan Baru dan Perpanjangan SKA Dalam Bentuk Dokumen Elektronik

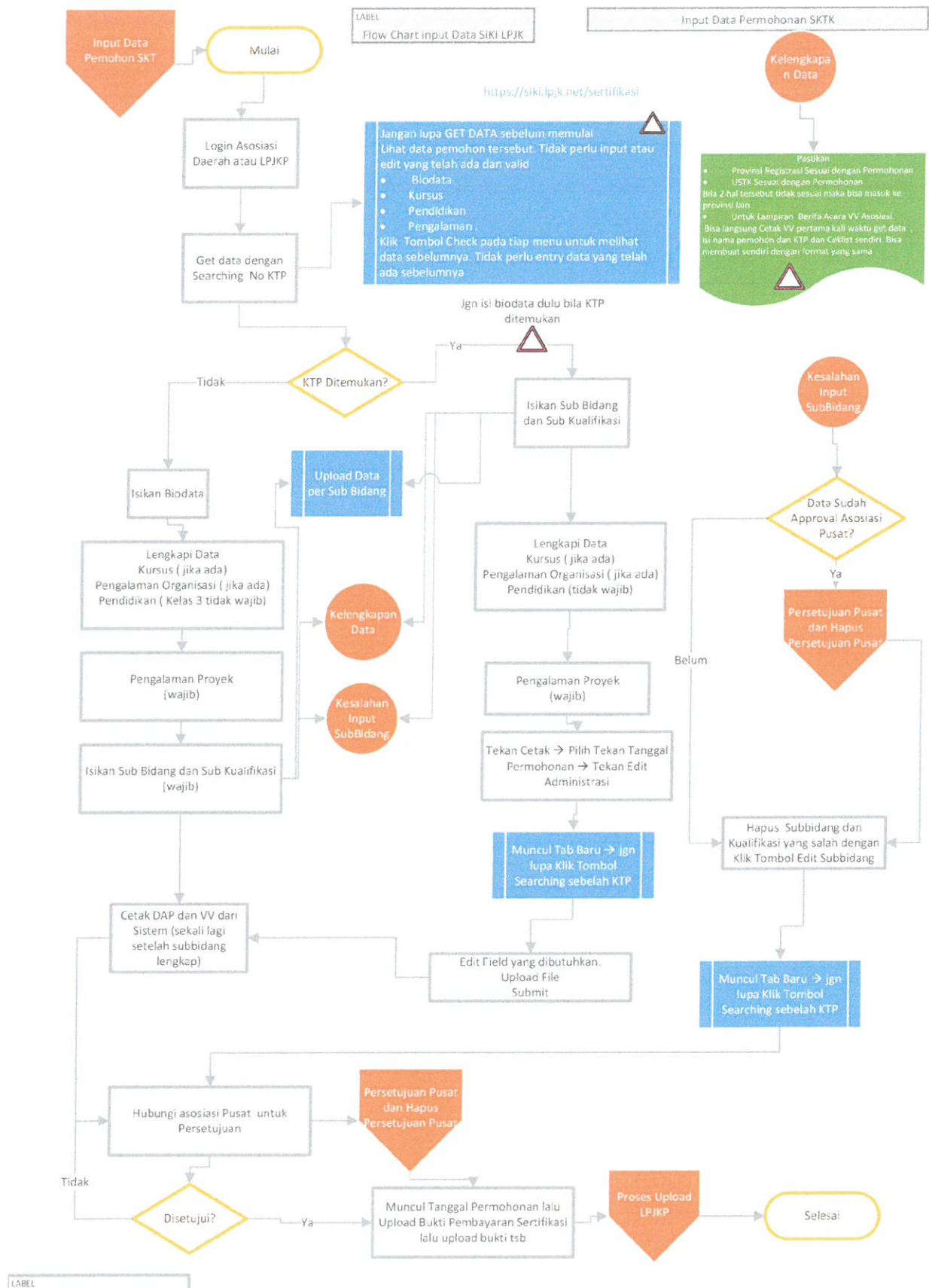


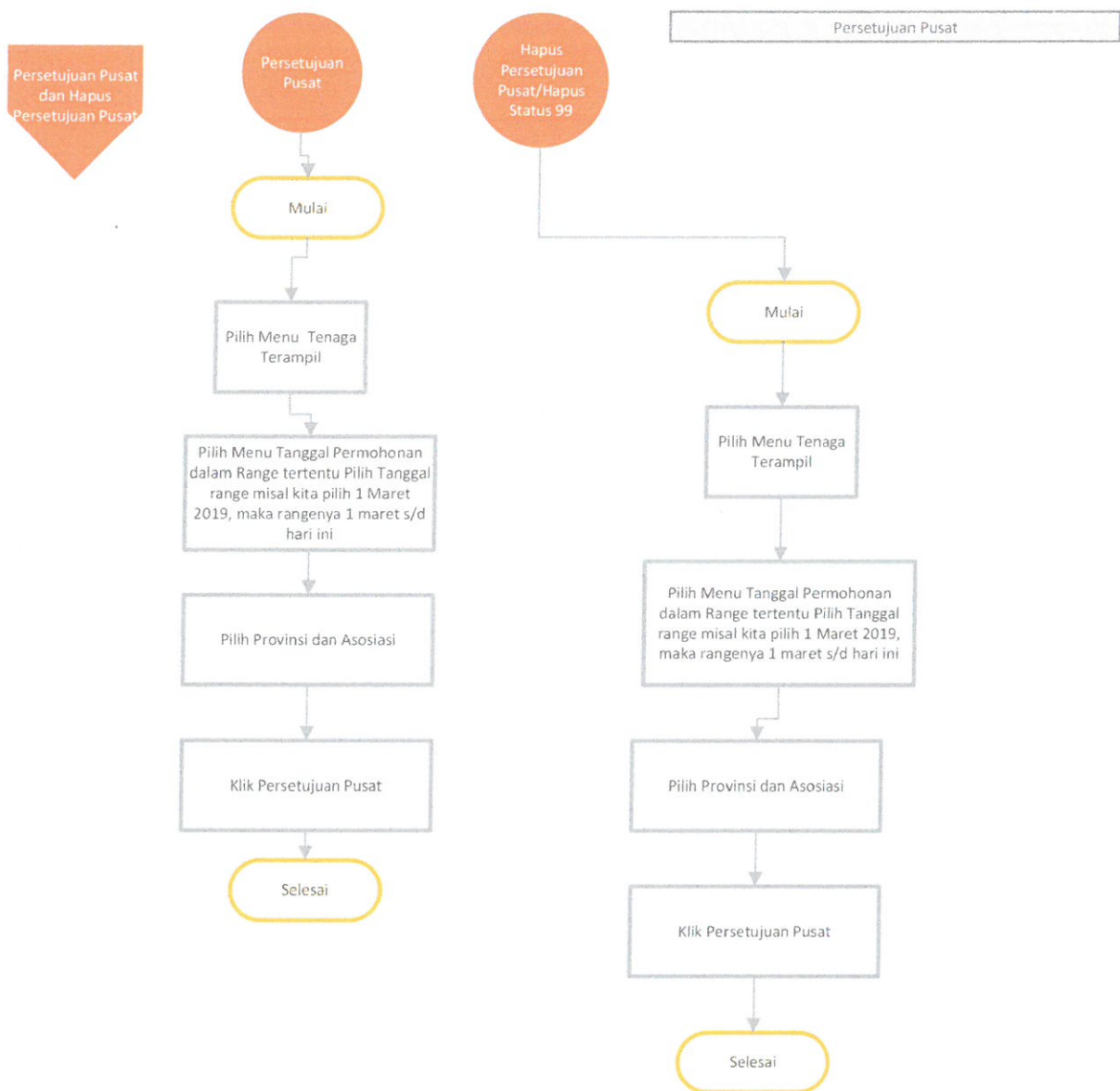




D. Permohonan Baru dan Perpanjangan SKTK Dalam Bentuk Dokumen Elektronik



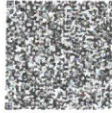




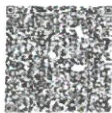
LABEL
Flow Chart input Data SIKI LPJK

Lampiran 7 Surat Edaran LPJK Nasional
Nomor 05/SE/LPJK-N/IV/2019

A. FORMAT SBU/TDUP/SKA/SKTK YANG TERBIT DARI 1 APRIL 2019 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019
1. SBU

 SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI	
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:	
Nama Badan Usaha	PT. KONGREKSI KARYA
Nama Pimpinan / PJBU	...
Alamat Badan Usaha	...
Kabupaten / Kota	Kota Jakarta Utara
Provinsi	DKI Jakarta
No. Telepon	021-4612110
E-mail	...
NPWP	...
Jenis Usaha	Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha	Umum
Kekayaan Bersih	Rp. 21.483.713.000
No Registrasi	0 - 3175 - 09 - 007 - 1 - 000000
Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 16 Mei 2019 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke 2 paling lambat tanggal 15 November 2020 dan registrasi ulang tahun ke 3 paling lambat tanggal 15 November 2021.	
	
Keterangan: QR Code dan Data yang tertera dalam QR ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner	Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 Mei 2019 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Badan Pelaksana Direktur Registrasi dan Hukum Albertus P. Sitanggang

2. TDUP

 TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI	
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:	
Nama Badan Usaha	...
Nama Pimpinan / PJBU	...
Alamat Badan Usaha	...
Kabupaten / Kota	Kota Jakarta Timur
Provinsi	DKI Jakarta
No. Telepon	021-...
E-mail	...
NPWP	...
Jenis Usaha	Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha	Umum
Kekayaan Bersih	Rp. 475.000.000.000
No Registrasi	0 - 3172 - 12 - 001 - 4 - 09 - 000000
Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 22 Mei 2019 berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke 2 paling lambat tanggal 21 November 2020 dan registrasi ulang tahun ke 3 paling lambat tanggal 21 November 2021.	
	
Keterangan: QR Code dan Data yang tertera dalam QR ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner	Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Mei 2019 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta Badan Pelaksana Inanto Mangunsong Manajer Eksekutif

3. SKA



SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama : **Ir. Afandi**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli ARSITEK - MADYA
Nomor Registrasi 1.1.101.2.100.30.2019000

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Pangkal Pinang**
 Pada tanggal : **17 Mei 2019**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka
 Belitung
 Badan Pelaksana



Ir. Afandi
Manajer Eksekutif



Keterangan:
 QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

4. SKTK



SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **Hi. A. Muzakir, SE**

Alamat : **Desa Gunung A. Kecamatan, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Jenis Keterampilan Kerja : **Tukang Perkerasan Jalan/Paving**

Kualifikasi : **Kelas III**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Diregistrasi di : **Bandar Lampung**
 Tanggal : **15 Mei 2019**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung
 Badan Pelaksana



Hi. A. Muzakir, SE
Manajer Eksekutif



Nomor Registrasi 2.2.017.3.001.08.2019000
--

Keterangan:
 QR Code dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

B. FORMAT SBU/TDUP/SKA/SKTK YANG TERBIT SEJAK 1 JULI 2019

SBU/TDUP

1. Tata cara penulisan pada SBU/TDUP di halaman pertama dan halaman kedua serta seterusnya dicetak dengan menggunakan format :
 - a. Nama badan usaha dan asosiasi dengan huruf Arial ukuran 11, kapital dan **bold**.
 - b. Nama pemilik, nama direktur registrasi dan hukum, nama manajer eksekutif, nama ketua/ketua umum asosiasi serta layanan usaha dan golongan usaha dengan huruf Arial ukuran 11, berawalan huruf kapital dan **bold**.
 - c. Nomor registrasi dengan huruf Arial ukuran 11 dan **bold**.
2. Contoh SBU dan TDUP

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha: PT. BANGUNAN SIPIL BESAR
 Nama Pimpinan / PJBU: [Blank]
 Alamat Badan Usaha: [Blank]
 Provinsi: [Blank] Kode Pos: [Blank]
 No. Telepon: [Blank] Fax: [Blank]
 E-mail: [Blank]
 NPWP: [Blank]
 Jenis Usaha: [Blank]
 Sifat Usaha: [Blank]
 Kekayaan Bersih: [Blank]

No Registrasi: [Blank]

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 29 April 2019 berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Oktober 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 6 Mei 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
 Badan Pelaksana
 Direktur Registrasi dan Hukum
 Albertus P Sitanggang

FOTO

Keterangan:
 1. QR Code dan data yang tertera dalam SBU ini dapat diunduh melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner.
 2. Sertifikat ini tidak memerlukan lambang atau stempel dan dapat digunakan secara elektronik (Digital Signature).

Halaman depan SBU

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha: PT. BANGUNAN SIPIL BESAR
 Klasifikasi Bidang Usaha: Bangunan Sipil
 Kualifikasi Bidang Usaha: Besar
 Anggota Asosiasi: [Blank]

No	Subkualifikasi	Kode Subkualifikasi	Subkualifikasi	Subkualifikasi	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	B1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	2015	170.181
2	B1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	2015	280.377
3	M2	SI004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	2016	13.053

LOGO: [Blank] Nama KETUA ASOSIASI: [Blank]

Keterangan:
 1. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diunduh melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner.
 2. Sertifikat ini tidak memerlukan lambang atau stempel dan dapat digunakan secara elektronik (Digital Signature).

Halaman kedua dan berikutnya SBU


LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 Construction Services Development Board of Indonesia

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA PERENCANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Nama Pimpinan / PJBU Alamat Badan Usaha Usaha Kabupaten / Kota Provinsi No. Telepon E-mail NPWP Jenis Usaha Sifat Usaha Kekayaan Bersih	Kode Pos Fax
--	-----------------

No Registrasi: _____

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 29 April 2019 berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Oktober 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Oktober 2021.



FOTO

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Mei 2019

 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan
 Badan Pelaksana
 Manajer Eksekutif
 Drs. Syahdi Rasyid, MM

Keterangan:
 1. QR Code dan data yang tertera dalam TDUP ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
 2. Sertifikat ini akan memuat tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

Halaman depan TDUP

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA PERENCANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : _____
 Klasifikasi Bidang Usaha : **Perencanaan Arsitektur**
 Kualifikasi Bidang Usaha : **Orang Perorangan**
 Anggota Asosiasi : **LPJK**

No	Subkualifikasi	Kode Subkualifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	P	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	-	-



Nama
 KETUA PELAKSANA USBU

Keterangan:
 1. Data yang tertera dalam TDUP ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
 2. Sertifikat ini akan memuat tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

Halaman kedua TDUP

SKA

- ## 2. Contoh SKA



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa

Nama: XXXXXXXXXX

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - UTAMA

Nomor Registrasi:

XXXXXXXXXXXX

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.



FOTO

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 16 Mei 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Direktur Registrasi dan Hukum

Albertus P Sitanggang

Keterangan:

- QR Code dan data yang tertera dalam QR Code dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
- Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan karena telah diarsipkan secara elektronik (Digital Signature)

Halaman pertama

PERNYATAAN	
Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:	
AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - UTAMA	
Saya seorang _____	
1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi dimana saya menjadi anggotanya.	
2. Akan menaati segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.	
Dengan ini saya menyatakan bahwa:	
Saya :	
a.	mengaku dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi dimana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengadilan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
b.	menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.
Saya yang Berang :	
Anggota Asosiasi Profesi No	
LOGO	Nama KETUA ASOSIASI

Keterangan:
1. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPTK Certificate Scanner.
2. Seluruhnya telah memuatkan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature).

Halaman kedua

SKTK

1. Tata cara penulisan pada SKTK di halaman pertama dan halaman kedua dicetak dengan menggunakan format :
 - a. Nomor registrasi dengan huruf Arial ukuran 11 dan **bold**.
 - b. Nama tenaga kerja dan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dengan huruf Arial ukuran 12 kapital dan **bold**.
 - c. Penulisan kualifikasi kompetensi kerja menggunakan istilah Kelas III/Kelas II/Kelas I.
 - d. Nama Direktur Registrasi dan Hukum, nama Manajer Eksekutif, nama ketua Asosiasi dan nama Ketua Pelaksana USTK dengan huruf Arial ukuran 11, berawalan huruf kapital dan **bold**.
2. Contoh SKTK

LPJK
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
JURU UKUR TEKNISI SURVEY PEMETAAN - Kelas 1

Nomor Registrasi
XXXXXXXXXXXX

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkan

Diterapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat
Badan Pelaksana
Manajer Eksekutif
Supardiono., SE., MM., MH

Keterangan:
1. QR Code dan data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dipertegas secara elektronik (Digital Signature)

Halaman pertama

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menentukan tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara terintegrasi
2. Melakukan orientasi lapangan
3. Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan
4. Menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan
5. Mengukur kerangka horizontal dan vertikal
6. Mengukur detail situasi
7. Menentukan koordinat dan tinggi patok-patok ukur (Benchmark), kerangka horizontal vertikal
8. Memetakan kerangka horizontal-vertikal, sesuai skala peta
9. Menhitung data ukuran situasi
10. Menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan)
11. Menggambar peta situasi, sesuai skala peta
12. Menyusun laporan

Diterapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2019

LOGO

Nama
KETUA PELAKSANA USTK/KETUA ASOSIASI

Keterangan:
1. Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dipertegas secara elektronik (Digital Signature)

Halaman kedua

C. FORMAT SALINAN SBU/TDUP/SKA/SKTK DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITERIMA LPJK DAN/ATAU ASOSIASI YANG DIBERIKAN WEWENANG VVA

Format sebagaimana pada huruf D dengan tambahan watermark **"COPY"**